



**BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DONGGALA,**

Menimbang : a. bahwa sektor pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bagian dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah demi terwujudnya pemerataan pembangunan di daerah secara merata dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan, kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah serta kebijakan fiskal nasional sebagai objek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu adanya simplifikasi peraturan daerah serta penyesuaian kembali terhadap jenis dan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Donggala;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah Pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar Pemungutan pajak dan retribusi di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DONGGALA

dan

BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi k.arena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
13. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
15. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
16. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

17. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
18. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
19. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
20. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
21. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
22. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
23. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
24. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
25. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
26. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
27. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
28. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
29. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
30. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalta, yaitu collncalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
31. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
32. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau

Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan Daerah.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
37. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
41. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
42. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
43. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
44. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
45. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

46. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
47. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
48. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
49. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
50. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
51. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
52. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
53. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
54. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
55. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
56. Tenaga Kerja Asing Selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
57. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
58. Pengesahaan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disah oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan megolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
60. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
62. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
63. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
64. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
65. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
66. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
67. Daerah adalah Daerah Kabupaten Donggala.
68. Pemerintah Daerah adalah Bupati Donggala sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
69. Bupati adalah Bupati Donggala.
70. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
71. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

72. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

**BAB II**  
**PAJAK DAERAH**  
Bagian Kesatu  
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri atas :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua  
PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau

perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara;

- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

#### Pasal 4

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau

- c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan lahan produksi ternak dikenakan tarif 0,07% (nol koma nol tujuh persen);
- b. untuk PBB-P2 yang NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikenakan tarif 0,1% (nol koma satu persen); dan
- c. untuk PBB-P2 yang NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikenakan tarif 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 10

- (1) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga  
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;

2. tukar-menukar;
  3. hibah;
  4. hibah wasiat;
  5. waris;
  6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. penggabungan usaha;
  11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut, yang diatur dengan Peraturan Menteri yang membidangi urusan Keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan

rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

## Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) sampai dengan ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

## Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

## Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah di wilayah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

## Pasal 18

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

- b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

### Bagian Keempat PBJT

#### Pasal 21

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya kurang dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 23

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dai instansi teknis terkait.

Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;

- e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

### Pasal 25

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan atas timbal balik.

### Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

1. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang atau Jasa Tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di daerah.

Pasal 29

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan:
  - a. untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan:
    1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
    2. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
  - b. untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah.
- (2) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 30

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 31

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 33

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Bagian Kelima  
Pajak Reklame

Pasal 34

- (1) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Reklame papan/*billboard*/videotron/megatron dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

- f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame film / *slide*; dan
  - j. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 36

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 38

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 39

Saat terutangnya pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Pasal 40

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam  
Pajak Air Tanah

Pasal 41

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.

- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 45

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

#### Pasal 46

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 47

Wilayah Pemungutan PAT yang terutang di wilayah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

### Bagian Ketujuh Pajak MBLB

#### Pasal 48

- (1) Objek Pajak adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi :
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;

- h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu(*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. opsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatome;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*)
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. traktit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tangankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
  - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

#### Pasal 49

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 51

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 52

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan  
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 53

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang Burung Walet.

- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survey harga di daerah.

Pasal 56

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 57

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Pasal 58

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 59

Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan  
Opsen PKB

Pasal 60

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 62

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 63

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 64

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Pasal 65

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 66

Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh  
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 67

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 69

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 70

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 71

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Pasal 72

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 73

Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas  
Masa Pajak  
Pasal 74

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
RETRIBUSI DAERAH  
Bagian Kesatu  
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 75

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Penghitungan Retribusi**

**Pasal 76**

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

**Pasal 77**

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

**Pasal 78**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Keuangan Negara untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

**Pasal 79**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Jasa Umum**

**Pasal 80**

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar; dan

- e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Keuangan Negara, Menteri yang membidangi urusan pemerintahan Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

#### Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 82

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

#### Pasal 83

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
  - c. penyedian lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
  - d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

- e. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

Pasal 84

- (1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 85

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 86

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e adalah pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan bangkitan lalu lintas yang diakibatkan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu atau kawasan tertentu pada waktu tertentu penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 88

Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 89

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yang dipungut meliputi:
- penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
  - pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Keuangan Negara, dan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 90

- (1) Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 91

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan dan/atau tempat usaha lain.

Pasal 92

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Pasal 93

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 94

- (1) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan volume dan nilai tarif di tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 95

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 96

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf f adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan lama pelayanan dan/atau penggunaan fasilitas dan besaran Groston (GT) kapal.

Pasal 97

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan dan/atau pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 98

- (1) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf h

adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyeberangan orang atau barang diukur berdasarkan jumlah penumpang dan berat barang.

Pasal 99

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf i adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jumlah layanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 100

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerjasama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang miliki daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 101

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 102

Besaran dan struktur Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 103

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. penggunaan TKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 105

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persetujuan bangunan gedung.

Pasal 106

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b adalah pelayanan Pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan TKA oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 107

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, perpanjangan biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

Pasal 108

Besaran dan struktur tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI**

Pasal 109

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

#### Pasal 110

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebakaran;
  - c. Wabah penyakit; dan
  - d. Kecelakaan.

#### Pasal 111

- (1) Ketentuan mengenai Tata cara pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;

- f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. pengawasan dan/atau penertiban;
  - k. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - l. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

## BAB V PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEASAN

### Pasal 112

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
  - a. Wajib Pajak dan Retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau opeasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak dan Retribusi;
  - b. Wajib Pajak dan Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
  - c. Wajib Pajak dan Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak dan Retribusi.
- (4) Kondisi Objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
  - a. objek Pajak dan Retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
  - b. objek Pajak dan Retribusi terkena bencana non alam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia; dan/atau
  - c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti kebakaran dan wabah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA**  
**MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI**

**Pasal 113**

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK**

**Pasal 114**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 115

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 116

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

### Pasal 117

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 118

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal

183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 119

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 118, dan Pasal 119 merupakan penerimaan negara.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu  
Penerimaan Pajak yang diarahkan Penggunaannya

Pasal 121

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 122

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Insetif Pemungutan**

**Pasal 123**

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insetif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insetif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insetif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 124**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.

**Pasal 125**

- (1) Khusus ketentuan mengenai Opsen MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2025.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (3) Ketentuan mengenai insetif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 123, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 126**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3); dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI DONGGALA,  
ttd  
MOH. YASIN

Diundangkan di Donggala  
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS KABUPATEN DONGGALA,  
ttd  
RUSTAM EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI  
TENGAH : 01,01/2024

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**1. UMUM**

Dalam rangka memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal Nasional serta mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah untuk mencapai tujuan terhadap penyesuaian tarif pajak dan retribusi, evaluasi perda pajak dan retribusi, pengawasan Peraturan Daerah pajak dan retribusi, dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha yang disertai dengan sanksi administratif maka Pemerintah Kabupaten Donggala sesuai dengan kebijakannya melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Perda Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan simplifikasi pengaturan mengenai Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam satu peraturan daerah.

Hal ini dilakukan sebagai upaya pembaharuan dan langkah strategis dalam rangka memaksimalkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Huruf g  
Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.
- Huruf h  
Cukup jelas.
- Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 4

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 5

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 6

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
kenaikan NJOP hasil penilaian;  
Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang

sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

bentuk pemanfaatan obyek pajak:

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB- P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB- P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dalam wilayah Kota X dan Kabupaten Y wilayah pemungutannya akan dibagi dua sesuai batas administratif kota dan kabupaten dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas.

Huruf d  
Cukup Jelas.

Huruf e  
Cukup Jelas

Huruf f  
Cukup Jelas.

Huruf g  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemberlakuan peredaran omzet penjualan kurang dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan berlaku untuk pemungutan yang langsung ke wajib pajak. Sedangkan untuk penyetoran pajak melalui pihak lain (bendahara pengeluaran) didasarkan pada nilai transaksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Huruf g  
Cukup jelas.
- Huruf h  
Cukup jelas.
- Huruf i  
Cukup jelas.
- Huruf j  
Cukup jelas.
- Huruf k  
Cukup jelas.

Ayat (2)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

- Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 29
- Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b  
Cukup Jelas.
- Ayat (2)  
Cukup Jelas.
- Pasal 30
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b  
Cukup Jelas.
- Pasal 31
- Cukup jelas.
- Pasal 32
- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Pasal 33
- Cukup jelas.
- Pasal 34
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup Jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.  
Ayat (5)  
Cukup Jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas.  
Pasal 43  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.  
Huruf m  
Cukup jelas.  
Huruf n  
Cukup jelas.

Huruf o  
Cukup jelas.  
Huruf p  
Cukup jelas.  
Huruf q  
Cukup jelas.  
Huruf r  
Cukup jelas.  
Huruf s  
Cukup jelas.  
Huruf t  
Cukup jelas.  
Huruf u  
Cukup jelas.  
Huruf v  
Cukup jelas.  
Huruf w  
Cukup jelas.  
Huruf x  
Cukup jelas.  
Huruf y  
Cukup jelas.  
Huruf z  
Cukup jelas.  
Huruf aa  
Cukup jelas.  
Huruf bb  
Cukup jelas.  
Huruf cc  
Cukup jelas.  
Huruf dd  
Cukup jelas.  
Huruf ee  
Cukup jelas.  
Huruf ff  
Cukup jelas.  
Huruf gg  
Cukup jelas.  
Huruf hh  
Cukup jelas.  
Huruf ii  
Cukup jelas.  
Huruf jj  
Cukup jelas.  
Huruf kk  
Cukup jelas.  
Huruf ll  
Cukup jelas.  
Huruf mm  
Cukup jelas.

- Ayat (2)  
    Huruf a  
        Cukup jelas.  
    Huruf b  
        Cukup jelas.  
    Huruf c  
        Cukup Jelas.
- Pasal 49  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas.  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas.
- Pasal 50  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas.  
    Ayat (2)  
        Cukup jelas.  
    Ayat (3)  
        Cukup jelas.  
    Ayat (4)  
        Cukup jelas.
- Pasal 51  
    Cukup jelas.
- Pasal 52  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas.  
    Ayat (2)  
        Cukup jelas.  
    Ayat (3)  
        Cukup jelas.
- Pasal 53  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas.  
    Ayat (2)  
        Cukup jelas.
- Pasal 54  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas.  
    Ayat (2)  
        Cukup jelas
- Pasal 55  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas.  
    Ayat (2)  
        Cukup jelas  
    Ayat (3)  
        Cukup jelas.
- Pasal 56  
    Cukup jelas.

- Pasal 57  
    Cukup jelas.
- Pasal 58  
    Cukup jelas.
- Pasal 59  
    Cukup jelas.
- Pasal 60  
    Cukup jelas.
- Pasal 61  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas.  
    Ayat (2)  
        Cukup jelas
- Pasal 62  
    Cukup jelas.
- Pasal 63  
    Cukup jelas.
- Pasal 64  
    Cukup jelas.
- Pasal 65  
    Cukup jelas.
- Pasal 66  
    Cukup jelas.
- Pasal 67  
    Cukup jelas.
- Pasal 68  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas.  
    Ayat (2)  
        Cukup jelas.
- Pasal 69  
    Cukup jelas.
- Pasal 70  
    Cukup jelas.
- Pasal 71  
    Cukup jelas.
- Pasal 72  
    Cukup jelas.
- Pasal 73  
    Cukup jelas.
- Pasal 74  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas.  
    Ayat (2)  
        Cukup jelas  
    Ayat (3)  
        Cukup jelas  
    Ayat (4)  
        Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas
- Pasal 90
  - Ayat (1)  
Cukup jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 91
  - Ayat (1)  
Cukup jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 92
  - Ayat (1)  
Cukup jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup Jelas.
- Pasal 93
  - Ayat (1)  
Cukup jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 94
  - Ayat (1)  
Cukup jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 95
  - Ayat (1)  
Cukup jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 96
  - Ayat (1)  
Cukup jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 97
  - Ayat (1)  
Cukup jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 98

- Ayat (1)
  - Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - Cukup jelas.

Pasal 99

- Ayat (1)
  - Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - Cukup jelas.

Pasal 100

- Ayat (1)
  - Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - Huruf a
    - Cukup jelas.
  - Huruf b
    - Cukup jelas.
  - Huruf c
    - Cukup jelas.
  - Huruf d
    - Cukup jelas.
- Ayat (3)
  - Cukup Jelas
- Ayat (4)
  - Huruf a
    - Cukup jelas.
  - Huruf b
    - Cukup jelas.
  - Huruf c
    - Cukup jelas.
- Ayat (5)
  - Cukup Jelas
- Ayat (6)
  - Cukup Jelas

Pasal 101

- Ayat (1)
  - Cukup Jelas
- Ayat (2)
  - Cukup Jelas
- Ayat (3)
  - Cukup Jelas

Pasal 102

- Cukup jelas.

Pasal 103

- Ayat (1)
  - Huruf a
    - Cukup jelas
  - Huruf b
    - Cukup jelas

Ayat (2)  
    Cukup Jelas  
Pasal 104  
    Ayat (1)  
        Cukup Jelas  
    Ayat (2)  
        Cukup Jelas  
Pasal 105  
    Ayat (1)  
        Cukup Jelas  
    Ayat (2)  
        Cukup Jelas  
    Ayat (3)  
        Cukup Jelas  
Pasal 106  
    Ayat (1)  
        Cukup Jelas  
    Ayat (2)  
        Cukup Jelas  
    Ayat (3)  
        Cukup Jelas  
Pasal 107  
    Ayat (1)  
        Cukup Jelas  
    Ayat (2)  
        Cukup Jelas  
    Ayat (3)  
        Cukup Jelas  
    Ayat (4)  
        Cukup Jelas  
Pasal 108  
    Cukup jelas.  
Pasal 109  
    Ayat (1)  
        Cukup Jelas  
    Ayat (2)  
        Cukup Jelas  
    Ayat (3)  
        Cukup Jelas  
    Ayat (4)  
        Cukup Jelas  
    Ayat (5)  
        Cukup Jelas  
    Ayat (6)  
        Cukup Jelas  
    Ayat (7)  
        Cukup Jelas

Pasal 110

- Ayat (1)
  - Cukup Jelas
- Ayat (2)
  - Cukup Jelas
- Ayat (3)
  - Cukup Jelas
- Ayat (4)
  - Cukup Jelas
- Ayat (5)
  - Cukup Jelas
- Ayat (6)
  - Huruf a
    - Cukup jelas
  - Huruf b
    - Cukup jelas
  - Huruf c
    - Cukup jelas
  - Huruf d
    - Cukup jelas

Pasal 111

- Ayat (1)
  - Cukup Jelas
- Ayat (2)
  - Huruf a
    - Cukup jelas
  - Huruf b
    - Cukup jelas
  - Huruf c
    - Cukup jelas
  - Huruf d
    - Cukup jelas
  - Huruf e
    - Cukup jelas
  - Huruf f
    - Cukup jelas
  - Huruf g
    - Cukup jelas
  - Huruf h
    - Cukup jelas
  - Huruf i
    - Cukup jelas
  - Huruf j
    - Cukup jelas
  - Huruf k
    - Cukup jelas
  - Huruf l
    - Cukup jelas
- Ayat (3)
  - Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Pasal 128  
Cukup Jelas

Pasal 129  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

**A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**1. Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kabelota**

**A. TARIF PELAYANAN**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	Pelayanan Poliklinik Dokter Ahli	84.000	66.000	150.000	Perpelayanan
2	Pelayanan Dokter Ahli Gigi dan Mulut	84.000	66.000	150.000	Perpelayanan
3	Pelayanan Dokter Umum/Dokter Gigi	28.000	22.000	50.000	Perpelayanan

**Tindakan Medik Non Operatif**

1	Pasang Infus	22.400	17.600	40.000	Perkali
2	AFF Infus	8.400	6.600	15.000	Perkali
3	Infus Oseus	154.000	121.000	275.000	Perkali
4	Vena Sectie	840.000	660.000	1.500.000	Pertindakan
5	Tindakan Infus Pump	47.600	37.400	85.000	Perkali
6	Syringe Pump	56.000	44.000	100.000	Perkali
7	Pemasangan CVP	196.000	154.000	350.000	Perkali
8	AFF CVP	56.000	44.000	100.000	Perkali
9	Mengukur CVP	36.400	28.600	65.000	Perkali
10	Perawatan CVP	95.200	74.800	170.000	Perkali
11	Infus Penyulit	56.000	44.000	100.000	Perkali
12	Pasang Spalk Bayi/Anak	22.400	17.600	40.000	Perkali
13	Ganti Cairan	11.200	8.800	20.000	Perkali
14	Resusitasi Cairan	168.000	132.000	300.000	Perkali
15	Tindakan Infus Macet	19.600	15.400	35.000	Perkali
16	Transportasi Pasien	28.000	22.000	50.000	Perkali
17	Transportasi Incubator	44.800	35.200	80.000	Perkali
18	Hecting Luka	16.800	13.200	30.000	Perkali
19	AFF Hecting	8.400	6.600	15.000	Perkali
20	Debridement :				
	a. Berat	840.000	660.000	1.500.000	Pertindakan
	b. Sedang	168.000	132.000	300.000	Pertindakan
	c. Ringan	56.000	44.000	100.000	Pertindakan
21	Combustio Dengan Luas <30%	84.000	66.000	150.000	Pertindakan
22	Combustio Dengan Luas >30%	140.000	110.000	250.000	Pertindakan
23	Combustio Dengan Luas >50%	840.000	660.000	1.500.000	Pertindakan
24	Rawat Luka Gangren DM Berat	560.000	440.000	1.000.000	Pertindakan
25	Rawat Luka Gangren DM Sedang	140.000	110.000	250.000	Pertindakan
26	Rawat Luka Gangren DM Ringan	84.000	66.000	150.000	Pertindakan
25	Spalk Dewasa	36.400	28.600	65.000	Perkali
26	Reposisi Fiksasi	36.400	28.600	65.000	Perkali
27	Pasang Mitela	56.000	44.000	100.000	Perkali
28	Reposisi Tendon	64.400	50.600	115.000	Perkali

29	Ligasi Arteri / Vena	280.000	220.000	500.000	Pertindakan
30	RE Hecting	16.800	13.200	30.000	Perkali
30	RE Hecting di Ruang Operasi	560.000	440.000	1.000.000	Pertindakan
31	Pasang Gips	672.000	528.000	1.200.000	Pertindakan
32	AFF Gips	448.000	352.000	800.000	Pertindakan
33	Visum	84.000	66.000	150.000	Pertindakan
35	Penggunaan Kauter	84.000	66.000	150.000	Pertindakan
36	Pasang Tampon/Drain	44.800	35.200	80.000	Perkali
37	AFF Tampon	22.400	17.600	40.000	Perkali
38	GV	16.800	13.200	30.000	Perkali
39	Ekstraksi Kuku	112.000	88.000	200.000	Pertindakan
40	Sircumsisi	168.000	132.000	300.000	Pertindakan
41	Sircumsisi di Ruang Operasi	560.000	440.000	1.000.000	Pertindakan
42	Cross Insisi	36.400	28.600	65.000	Perkali
43	Eksterpasi Ganglion Tanpa Penyulit	140.000	110.000	250.000	Perkali
44	Insisi Abses	56.000	44.000	100.000	Perkali
45	TTV, Nadi, Suhu, Respirasi	28.000	22.000	50.000	Perhari
46	Pasang O2	11.200	8.800	20.000	Pertindakan
47	AFF O2	5.600	4.400	10.000	Pertindakan
48	Pemberian Obat :				
	a. Suppositoria	11.200	8.800	20.000	Pertindakan
	b. Topikal	11.200	8.800	20.000	Pertindakan
	c. Oral	5.600	4.400	10.000	Perhari
	d. Skint Test	16.800	13.200	30.000	Pertindakan
	e. Inj, IM, IV, Sub Kutan, TT, Rabies, Imunoglibulin	16.800	13.200	30.000	Pertindakan
49	Injeksi Artrocontesid	196.000	154.000	350.000	Pertindakan
50	Rumpled	16.800	13.200	30.000	Pertindakan
51	Observasi Berat	56.000	44.000	100.000	Perhari
52	Observasi Sedang	28.000	22.000	50.000	Perhari
53	Aspirasi Pneumotoraks	168.000	132.000	300.000	Perkali
55	Nebulizer	56.000	44.000	100.000	Pertindakan
56	Pasang Kateter Tetap	56.000	44.000	100.000	Pertindakan
57	AFF Kateter	22.400	17.600	40.000	Pertindakan
58	Spulung kateter	16.800	13.200	30.000	Pertindakan
59	RT (Rectal Toucher)	42.000	33.000	75.000	Pertindakan
60	VT (Vagina Toucher)	8.400	6.600	15.000	Perkali
61	Pasang Kateter Sementara	25.200	19.800	45.000	Pertindakan
62	Dilatasi Vimosis/Anus	56.000	44.000	100.000	Perkali
63	Cukur Pubis	16.800	13.200	30.000	Pertindakan
64	Pungtie Supra Pubic	84.000	66.000	150.000	Perkali
65	Pasang NGT	56.000	44.000	100.000	Perkali
66	Pasang OGT	140.000	110.000	250.000	Perkali
67	AFF NGT/OGT	16.800	13.200	30.000	Perkali
68	Spulung Lambung	72.800	57.200	130.000	Pertindakan
69	Ekstrasi Corpus Alineum	84.000	66.000	150.000	Perkali
69	Ekstrasi Corpus Alineum di Ruang Operasi	840.000	660.000	1.500.000	Perkali
70	Spoeling Telinga	36.400	28.600	65.000	Perkali
71	Spoeling Mata	36.400	28.600	65.000	Perkali
72	AFF ETT	28.000	22.000	50.000	Perkali
73	Pemasangan ETT	84.000	66.000	150.000	Perkali
74	Pemasangan Gudel	84.000	66.000	150.000	Perkali
75	AFF Gudel	16.800	13.200	30.000	Perkali

76	Pemasangan Ventilator	224.000	176.000	400.000	Perkali
77	DC. Shock	140.000	110.000	250.000	Perkali
78	Suction	36.400	28.600	65.000	Perkali
79	RJP	112.000	88.000	200.000	Perkali
80	Intubasi	168.000	132.000	300.000	Perkali
81	EKG	56.000	44.000	100.000	Perkali
82	Bed side Monitor	16.800	13.200	30.000	Perhari
83	Cest Tube/WSD	840.000	660.000	1.500.000	Pertindakan
84	AFF WSD	140.000	110.000	250.000	Perkali
85	Balance Cairan Chestube	42.000	33.000	75.000	Perhari
86	Pembuatan ASKEP	11.200	8.800	20.000	Perdiagnosa
87	Visum Mayat (Diluar Tindakan)	280.000	220.000	500.000	Pertindakan
88	AFF Drain	28.000	22.000	50.000	Pertindakan
89	Pendamping Rujukan	140.000	110.000	250.000	Perpasien
<b>Tindakan Khusus Perawatan Penyakit Dalam :</b>					
90	Punksi Cairan Ascites	196.000	154.000	350.000	Pertindakan

Catatan :

1. Tarif Pelayanan tersebut diatas sudah termasuk tarif pelayanan IGD, Rawat Inap, ICU, NICU, PICU, dan Pelayanan Jenis Lainnya.
2. Biaya tindakan medik Non Operatif Tidak termasuk Bahan Habis Pakai (BHP)
3. Jasa Layanan untuk Konsultasi Dokter Spesialis di Peruntukan Bagi Dokter Spesialis.
4. 4. Jasa Pelayanan untuk tindakan medik Non Operatif yang didelegasikan itu pembagiannya sebagai berikut : 30% Pendeklasi dan 70% Pelaksana

#### B. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	Pelayanan Poliklinik Dokter Ahli	84.000	66.000	150.000	
2	Pelayanan Dokter Ahli Gigi dan Mulut	84.000	66.000	150.000	
3	Pelayanan Dokter Umum/Dokter Gigi	28.000	22.000	50.000	
4	Pemeriksaan Kesehatan/General Check Up	714.000	561.000	1.275.000	
5	Pemeriksaan Kesehatan/General Check Up Tanpa Pemeriksaan Penunjang	56.000	44.000	100.000	

Catatan :

1. Tarif pelayanan rawat jalan untuk penunjang diagnostik dan penunjang pelayanan lainnya ditetapkan sebagai berikut : Untuk pasien rujukan intern/ekstrem ditetapkan sama dengan pelayanan sejenis penunjang diagnostik dan pelayanan lainnya.
2. Tarif pelayanan pengujian kesehatan/General check Up tanpa pemeriksaan penunjang termasuk tarif pelayanan format rekam medik dan administrasi.

#### TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN POLIKLINIK MATA

No	Jenis Pelayanan	Jenis Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	Ganti Verban (GV)	16.800	13.200	30.000	Pertindakan
2	Refraksi	28.000	22.000	50.000	Pertindakan
3	Funduscropy	36.400	28.600	65.000	Pertindakan
4	Tonometri	28.000	22.000	50.000	Pertindakan
5	USG Mata	140.000	110.000	250.000	Pertindakan
6	Biometri	28.000	22.000	50.000	Pertindakan
7	Isihara Test	28.000	22.000	50.000	Pertindakan
8	Epilasi Bulu Mata	42.000	33.000	75.000	Pertindakan
9	Excisi	196.000	154.000	350.000	Pertindakan
10	Spoeling Bola Mata	84.000	66.000	150.000	Pertindakan
11	Absisi Corpus Allenum	123.200	96.800	220.000	Pertindakan
12	Insisi Hordium	224.000	176.000	400.000	Pertindakan
13	Insisi Calasion	224.000	176.000	400.000	Pertindakan
14	Irigasi	84.000	66.000	150.000	Pertindakan

15	Keratometer	30.800	24.200	55.000	Pertindakan
16	Tetes Mata	14.000	11.000	25.000	Pertindakan
17	Reksasometer (RM)	56.000	44.000	100.000	Pertindakan

**TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN POLIKLINIK SARAF**

No	Jenis Pelayanan	Jenis Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	Tes Kesimbangan/Pendengaran	25.200	19.800	45.000	Pertindakan
2	Tes Sensibilitas	25.200	19.800	45.000	Pertindakan
3	Funduscop	28.000	22.000	50.000	Pertindakan
4	Injeksi Lokal	42.000	33.000	75.000	Pertindakan
5	Lumbal Punksi	98.000	77.000	175.000	Pertindakan
6	EEG/Brain Mapping	224.000	176.000	400.000	Pertindakan
7	Perspirasi Test	86.800	68.200	155.000	Pertindakan
8	TCD	392.000	308.000	700.000	Pertindakan
9	TMS	392.000	308.000	700.000	Pertindakan
10	EMG	392.000	308.000	700.000	Pertindakan

**TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN POLIKLINIK BEDAH**

No	Jenis Pelayanan	Jenis Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	Pemasangan Cateter (Diluar Bahan)	56.000	44.000	100.000	Pertindakan
2	AFF Cateter	22.400	17.600	40.000	Pertindakan
3	Ganti Verban (GV)	16.800	13.200	30.000	Pertindakan
4	Pasang Gips	448.000	352.000	800.000	Pertindakan
5	Buka Gips	22.400	17.600	40.000	Pertindakan
6	Pasang Spalk	36.400	28.600	65.000	Pertindakan
7	Buka Spalk	22.400	17.600	40.000	Pertindakan
8	Debridemen :				
	- Ringan	56.000	44.000	100.000	Pertindakan
	- Sedang	168.000	132.000	300.000	Pertindakan
	- Berat	840.000	660.000	1.500.000	Pertindakan
9	Dilatasi Anus	56.000	44.000	100.000	Pertindakan
10	Dilatasi Vimosis	56.000	44.000	100.000	Pertindakan
11	Insisi Kecil	84.000	66.000	150.000	Pertindakan
12	Rectal Toucher	8.400	6.600	15.000	Pertindakan
13	Nikrotomi/Excisi	72.800	57.200	130.000	Pertindakan
14	Incisi Abses	56.000	44.000	100.000	Pertindakan
15	Cross Incisi	36.400	28.600	65.000	Pertindakan
16	Extractie Corpus Alienum	84.000	66.000	150.000	Pertindakan
17	Extractie Kuku	112.000	88.000	200.000	Pertindakan
18	Spulung Kateter	22.400	17.600	40.000	Pertindakan
19	Lavament	44.800	35.200	80.000	Pertindakan
20	Puncti Vesica Urinaria	84.000	66.000	150.000	Pertindakan
21	Reposisi/ Fixasi Verban	78.400	61.600	140.000	Pertindakan
22	Vena Sectie	560.000	440.000	1.000.000	Pertindakan
23	Exterpasi	196.000	154.000	350.000	Pertindakan
24	Injeksi Intraartikuler	308.000	242.000	550.000	Pertindakan
25	Re Hecting (Per Hecting)	16.800	13.200	30.000	Pertindakan
26	AFF Hecting	8.400	6.600	15.000	Pertindakan

**TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN/KECANTIKAN**

No	Jenis Pelayanan	Jenis Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
	KULIT DAN KELAMIN				
1	Eksisi	224.000	176.000	400.000	Pertindakan

2	Kerokan Jamaur (KoH, Tinta Parker)	56.000	44.000	100.000	Pertindakan
3	Biopsi Ringan & Anastesi Lokal	196.000	154.000	350.000	Pertindakan
4	Kauterisasi Veruka	364.000	286.000	650.000	Pertindakan
5	Kasuterisasi Kandiloma Akuminata	728.000	572.000	1.300.000	Pertindakan
6	Kauterisasi skin teg	364.000	286.000	650.000	Pertindakan
7	Kauterisasi Keratosis Seboroik	532.000	418.000	950.000	Pertindakan
8	Kerokan Parasit (KoH, Tinta Parker)	56.000	44.000	100.000	Pertindakan
9	Injeksi Triaksinolon	36.400	28.600	65.000	Pertindakan
10	Insisi dan Drainage Abses	56.000	44.000	100.000	Pertindakan
11	Insisi dan Drainage Kista	168.000	132.000	300.000	Pertindakan
12	AFF Hecting	42.000	33.000	75.000	Pertindakan
13	Gram (pewarnaan) IMS	72.800	57.200	130.000	Pertindakan
14	Pewarnaan NaCl	168.000	132.000	300.000	Pertindakan
15	Acetocotlik (tes KA)	39.200	30.800	70.000	Pertindakan
16	Pewarnaan KoH	39.200	30.800	70.000	Pertindakan
17	PH Vagina (IMS)	22.400	17.600	40.000	Pertindakan
18	Wiff Test (IMS)	22.400	17.600	40.000	Pertindakan
19	Debridement Luka Ringan	56.000	44.000	100.000	Pertindakan
20	Debridement Luka Sedang	168.000	132.000	300.000	Pertindakan
KECANTIKAN					
1	Facial Biasa	39.200	30.800	70.000	Pertindakan
2	Facial Jerawat	56.000	44.000	100.000	Pertindakan
3	Facial Pemutih	86.800	68.200	155.000	Pertindakan
4	Facial Pemutih + Galvanik	103.600	81.400	185.000	Pertindakan
5	Chemical Peeling GA 20% 30%	168.000	132.000	300.000	Pertindakan
6	Chemical Peeling Jerawat	168.000	132.000	300.000	Pertindakan
7	Suntik Keloid	72.800	57.200	130.000	Pertindakan

#### TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN POLIKLINIK ANAK

No	Jenis Pelayanan	Jenis Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	Perawatan Tali Pusat infeksi	30.800	24.200	55.000	Pertindakan
2	Imunisasi Bayi	28.000	22.000	50.000	Pertindakan
3	Perawatan Tali Pusat	11.200	8.800	20.000	Pertindakan
4	Pasang NGT/OGT	72.800	57.200	130.000	Pertindakan
5	Aff NGT/OGT	36.400	28.600	65.000	Pertindakan
6	Salep Mata/Kulit	11.200	8.800	20.000	Pertindakan
7	Pemasangan Kateter Buli-Buli	36.400	28.600	65.000	Pertindakan
8	Tindik Telinga (Kanan dan Kiri)	22.400	17.600	40.000	Pertindakan
9	Nebulizer	56.000	44.000	100.000	Pertindakan

#### TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN POLIKLINIK TUMBUH KEMBANG ANAK

No	Jenis Pelayanan	Jenis Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	Fisiotherapi Anak	42.000	33.000	75.000	Pertindakan
2	Terapi Okupasi	42.000	33.000	75.000	Pertindakan
3	Terapi Wicara	42.000	33.000	75.000	Pertindakan

#### TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN POLIKLINIK PENYAKIT DALAM

No	Jenis Pelayanan	Jenis Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	EKG	56.000	44.000	100.000	Pertindakan
2	Rectal Touche	42.000	33.000	75.000	Pertindakan
3	Injeksi Intra Artikuler	308.000	242.000	550.000	Pertindakan
4	USG	140.000	110.000	250.000	Pertindakan

**TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN POLIKLINIK GIZI**

No	Jenis Pelayanan	Jenis Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	Konsultasi Gizi	12.600	9.900	22.500	Perkali
2	Pemeriksaan BIA	84.000	66.000	150.000	Pertindakan
3	Peraturan Diet	50.400	39.600	90.000	Pertindakan
4	Weight Management	50.400	39.600	90.000	Pertindakan

**TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN POLIKLINIK KEBIDANAN PENYAKIT KANDUNGAN**

No	Jenis Pelayanan	Jenis Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	<b>KB</b>				
	- Pasang IUD	95.200	74.800	170.000	Pertindakan
	- Pasang Implan	120.400	94.600	215.000	Pertindakan
	- Kontrol IUD	22.400	17.600	40.000	Pertindakan
	- Pelayanan Suntik KB	25.200	19.800	45.000	Pertindakan
	- Pelayanan KB (Pil + Kondom)	19.600	15.400	35.000	Pertindakan
	- Aff IUD	106.400	83.600	190.000	Pertindakan
	- Aff IUD dengan Penyulit	196.000	154.000	350.000	Pertindakan
	- Aff Implan	140.000	110.000	250.000	Pertindakan
	- Aff Implan dengan penyulit	140.000	110.000	250.000	Pertindakan
2	<b>KIA</b>				
	- Pemeriksaan Luar (kebidanan & Gynekologi)	28.000	22.000	50.000	Pertindakan
	- Pemeriksaan Khusus (Veginal Touchez)	36.400	28.600	65.000	Pertindakan
	- Ganti Verban	16.800	13.200	30.000	Pertindakan
	- AFF Hecting	8.400	6.600	15.000	Pertindakan
	- Re Hecting (Per Hecting)	16.800	13.200	30.000	Pertindakan
	- Biopsi Servix/Polip	109.200	85.800	195.000	Pertindakan
	- Insisi	72.800	57.200	130.000	Pertindakan
	- Re Hecting (Per Hecting)	8.400	6.600	15.000	Pertindakan
	- PAP Smear	28.000	22.000	50.000	Pertindakan
	- IVA Test	140.000	110.000	250.000	Pertindakan
	- Tutul Albothyl	11.200	8.800	20.000	Pertindakan
	- Pemuntiran Polip Servix	280.000	220.000	500.000	Pertindakan
	- Kolposkopi	16.800	13.200	30.000	Pertindakan
	- Doppler	140.000	110.000	250.000	Pertindakan
	- USG 4D/TV	224.000	176.000	400.000	Pertindakan
	- CTG	72.800	57.200	130.000	Pertindakan
	- Pasang Pessarium Ring	140.000	110.000	250.000	Pertindakan
	- AFF Pessarium Ring	72.800	57.200	130.000	Pertindakan
	- Vagina Inspeculo	53.200	41.800	95.000	Pertindakan

**TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN POLIKLINIK GIGI DAN MULUT**

No	Jenis Pelayanan	Jenis Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
<b>A. Tindakan Medis Gigi dan Mulut Sederhana</b>					
	- Ekstraksi Gigi Susu	33.600	26.400	60.000	Pertindakan
	- Ekstraksi Gigi tetap	50.400	39.600	90.000	Pertindakan
	- Tumpatan Sementara	25.200	19.800	45.000	Pertindakan
	- Rotasi Perawatan Saluran Akar	28.000	22.000	50.000	Pertindakan
	- Pulp Cupping	28.000	22.000	50.000	Pertindakan
<b>B. Tindakan Media Gigi dan Mulut Sedang</b>					
	- Ekstraksi Gigi Tetap dengan Penyulit	78.400	61.600	140.000	Pertindakan
	- Tumpatan Tetap ART/GI	72.800	57.200	130.000	Pertindakan
	- Trefanasi	42.000	33.000	75.000	Pertindakan

	-Perawatan Endodontik	53.200	41.800	95.000	Pertindakan
	- Scalling Gigi	72.800	57.200	130.000	Per Rahang
	- Curretage Gigi	30.800	24.200	55.000	Per gigi
<b>C. Tindakan Medis Gigi dan Mulut Berat</b>					
	- Odontectomy	252.000	198.000	450.000	Per gigi
	- Insisi Intra oral	42.000	33.000	75.000	Per kali
	- Insisi Extra oral	44.800	35.200	80.000	Per kali
	- Tumpatan Light Curring	131.600	103.400	235.000	Per kali
	- Ginggivektomy	215.600	169.400	385.000	Pertindakan
	- Upperkulektomy	78.400	61.600	140.000	Pertindakan
	- Alveolektomy	140.000	110.000	250.000	Per Regio
	- Freenectomy	140.000	110.000	250.000	Pertindakan
	- Enuklease	140.000	110.000	250.000	Pertindakan
	- Ekstirpasi Muccel	140.000	110.000	250.000	Pertindakan
	- Fiksasi Fraktur Rahang Sederhana	112.000	88.000	200.000	Pertindakan
	- Splinting/Wire	252.000	198.000	450.000	Pertindakan
<b>D. Tindakan Khusus</b>					
	Gigi Tiruan Sebagian Lepasan bahan Akrilik				
	- Gigi Pertama	280.000	220.000	500.000	Per gigi
	- Gigi Selanjutnya	140.000	110.000	250.000	Per gigi
	- partial denture	1.400.000	1.100.000	2.500.000	Per Rahang
	- Full denture	2.800.000	2.200.000	5.000.000	Pertindakan
<b>E. Tindakan Spesialisasi Konservasi Gigi</b>					
	- Endodontik Anterior	56.000	44.000	100.000	Pertindakan
	- Pengisian Anterior	56.000	44.000	100.000	Pertindakan
	- Obturasi Tumpatan Tetap Anterior	67.200	52.800	120.000	Pertindakan
	- Endodontik Posterior	67.200	52.800	120.000	Pertindakan
	- Pengisian Posterior	84.000	66.000	150.000	Pertindakan
	- Obturasi Tumpatan Tetap Posterior	112.000	88.000	200.000	Pertindakan
	- Pasak Readymade	1.120.000	880.000	2.000.000	Pertindakan
	- Crown Sementara	280.000	220.000	500.000	Pertindakan
	- Crown	1.400.000	1.100.000	2.500.000	Pertindakan
	- Labial Veneer Direk	280.000	220.000	500.000	Per gigi
	- Labial Veneer Indirek	560.000	440.000	1.000.000	Per gigi
	- Bleaching Anterior	1.120.000	880.000	2.000.000	Pertindakan

**TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK (FISIOTERAPI)**

No	Jenis Pelayanan	Jenis Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	Fungsional Evalution	33.510	26.330	59.840	Pertindakan
2	Orthotic evaluation	33.510	26.330	59.840	Pertindakan
3	Prosthetic evaluuation	33.510	26.330	59.840	Pertindakan
4	Munual Muscle testing (MMT)	33.510	26.330	59.840	Pertindakan
5	Range of motion test (ROM)	33.510	26.330	59.840	Pertindakan
6	Measurement of limb length	33.510	26.330	59.840	Pertindakan
7	Body measurement	33.510	26.330	59.840	Pertindakan
8	Electromyography	90.983	71.487	162.470	Pertindakan
9	Other diagnostic physical therapy procedure	43.120	33.880	77.000	Pertindakan
10	Assistive exercise	33.510	26.330	59.840	Pertindakan
11	Other Active musculoskeletal exersice	33.510	26.330	59.840	Pertindakan
12	Resistive exersice	33.510	26.330	59.840	Pertindakan
13	Training in joint movements	33.510	26.330	59.840	Pertindakan
14	Mobilization of other joint	43.120	33.880	77.000	Pertindakan
15	Mobilization of spine	43.120	33.880	77.000	Pertindakan

16	Other Passive musculoskeletal	33.510	26.330	59.840	Pertindakan
17	Breathing exercise	33.510	26.330	59.840	Pertindakan
18	Manual & mechanical traction	90.983	71.487	162.470	Pertindakan
19	Ambulation & gait training	33.510	26.330	59.840	Pertindakan
20	Training is use of prosthetic of demoromity	33.510	26.330	59.840	Pertindakan
21	Stretching	33.510	26.330	59.840	Pertindakan
22	Other forcible corection	33.510	26.330	59.840	Pertindakan
23	Assisted Exerciseinpool	90.983	71.487	162.470	Pertindakan
24	Whithpool Treatment	90.983	71.487	162.470	Pertindakan
25	Other Hydrotherapy	90.983	71.487	162.470	Pertindakan
26	Diathermy	43.120	33.880	77.000	Pertindakan
27	IRR	33.510	26.330	59.840	Pertindakan
28	HotPacks	33.510	26.330	59.840	Pertindakan
29	ParaffinBath	33.510	26.330	59.840	Pertindakan
30	Cardiac retraining	33.510	26.330	59.840	Pertindakan
31	Prenatal Training	43.120	33.880	77.000	Pertindakan
32	Skeletaltraction & othertraction	90.983	71.487	162.470	Pertindakan
33	Other Immobilization	43.120	33.880	77.000	Pertindakan
34	Osteopathic Manipulative treatment	90.983	71.487	162.470	Pertindakan
35	Mobilisasi Viseral	43.120	33.880	77.000	Pertindakan
36	Mobilisasi Saraf	43.120	33.880	77.000	Pertindakan
37	Mobilisasi Therapy	43.120	33.880	77.000	Pertindakan
38	Massage general	33.510	26.330	59.840	Pertindakan
39	Faradic	43.120	33.880	77.000	Pertindakan
40	Interferensi	43.120	33.880	77.000	Pertindakan
41	TENS	43.120	33.880	77.000	Pertindakan
42	Ultrasound	43.120	33.880	77.000	Pertindakan
43	Tapping	90.983	71.487	162.470	Pertindakan
44	SWT	90.983	71.487	162.470	Pertindakan
45	Dry Needling	90.983	71.487	162.470	Pertindakan
46	Latihan lingkup gerak sendi,peregangan, inhibisi	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
47	Latihan Penguatan Manual/ NK Table	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
48	Latihan Pernapasan	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
49	Latihan Koordinasi /ket. Gerak motorik	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
50	Latihan Skoliosis/osteoporosis/koreksi postur	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
51	Traksi Manual	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
52	Traksi Mekanik / Listrik	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
53	Latihan Ambulasi / Kesimbangan	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
54	Latihan Jalan menggunakan protesa	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
55	Poolterapy	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
56	Whirpoolbath	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
57	Rubbard Tanks/ Contras bath/pulse lavage(hydroterapi)	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
58	UltrasoundDiathermy (USD)1	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
59	ShortwaveDiathermy (SWD)1	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
60	MicrowaveDiathermy (MWD)1	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
61	Paraffinbath	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
62	InfraMerah	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
63	ENS/NMES/Faradic/Galvanic/eks.	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
64	Massage	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
65	TerapiManipulasiManual	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
66	Manual Lymphatic Drainage (MLD) pd1	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
67	Tatalaksana gg.Berbahasa	31.108	24.442	55.550	Pertindakan

68	Tatalaksana gg. Berbahasa tdk spesifik (disleksia,dispraksia)	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
69	Tatalaksana gg.Proses fungsi pasca laringektomi	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
70	Tatalaksana gg. Proses bicara pd kelainan Kranio-Fasial	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
71	Tatalaksana gg.Fonasi/Produksi suara	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
72	Tatalaksana gg. Artikulasi	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
73	Tatalaksana keterlambatan bicara	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
74	Tatalaksana gg.kelancaran bicara	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
75	Tatalaksana gangguan menelan	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
76	Oral motor	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
77	Adaptasi Aktifitas kehidupan sehari-hari	59.136	46.464	105.600	Pertindakan
78	Basicterapi	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
79	Penanganan Persepsi Kognisi	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
80	Terapi Multi Sensori Integrasi	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
81	Tatalaksana gg.Somato-sensori	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
82	Tatalaksana kesulitan makan pd anak	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
83	Postural Drainage Anak	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
84	Postural Drainage Dewasa	40.656	31.944	72.600	Pertindakan
85	Latihan Koordinasi/Ketrmp. motorik	31.108	24.442	55.550	Pertindakan
<b>TINDAKAN OLEH DOKTER</b>					
1	Casting	112.000	88.000	200.000	Pertindakan
2	Spray & Stretch	112.000	88.000	200.000	Pertindakan
3	Edukasi	112.000	88.000	200.000	Pertindakan
4	Rehabilitasi Pre-vokasional (Penilaian Return to Work)	112.000	88.000	200.000	Pertindakan

**TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK PELAYANAN LABORATORIUM**

No	Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
A.	HEMATOLOGI				
	1. Darah Rutin	47.320	37.180	84.500	Pertindakan
	2. Darah Lengkap (Darah Rutin + LED + DIFF)	80.080	62.920	143.000	Pertindakan
	3. Retikulosit	37.856	29.744	67.600	Pertindakan
	4. Morfologi Sel Darah (ADT)	72.800	57.200	130.000	Pertindakan
	5. Laju Endap Darah	19.656	15.444	35.100	Pertindakan
	6. Golongan Darah + Resus	21.840	17.160	39.000	Pertindakan
	7. Malaria	27.664	21.736	49.400	Pertindakan
	8. Masa Pendarahan	19.656	15.444	35.100	Pertindakan
	9. Masa Pembekuan	19.656	15.444	35.100	Pertindakan
	10. PT	50.960	40.040	91.000	Pertindakan
	11. APTT	50.960	40.040	91.000	Pertindakan
	12. Fibrinogen	72.800	57.200	130.000	Pertindakan
	13. HbA1c	131.040	102.960	234.000	Pertindakan
	14. Pengambilan Sampel Darah	10.920	8.580	19.500	Pertindakan
	15. Trombin Time (TT)	65.520	51.480	117.000	Pertindakan
	16. IT Ratio	21.840	17.160	39.000	Pertindakan
	17. Flebotomi Terapeutik	109.200	85.800	195.000	Pertindakan
	18. Bone Marrow Punction (BMP)	182.000	143.000	325.000	Pertindakan
	19. Pewarnaan Sumsum Tulang	36.400	28.600	65.000	Pertindakan
B.	FAECES				
	1. Faecs Rutin	21.840	17.160	39.000	Pertindakan
C.	URINE				
	1. Urine Lengkap	56.056	44.044	100.100	Pertindakan

	2. Sedimen Urine	14.560	11.440	26.000	Pertindakan
D.	MIKROBIOLOGI				
	1. Pewarnaan Gram	18.200	14.300	32.500	Pertindakan
	2. Pewarnaan Ziehl Neelsen	27.664	21.736	49.400	Pertindakan
	3. Kultur	109.200	85.800	195.000	Pertindakan
E.	NARKOBA				
	1. Drugs 5 Test	109.200	85.800	195.000	Pertindakan
	2. Drugs 3 Test	87.360	68.640	156.000	Pertindakan
	3. Drugs 1 Test	29.120	22.880	52.000	Pertindakan
F.	SEROLOGI				
	1. Salmonela RX Widal	29.120	22.880	52.000	Pertindakan
	2. Tubex	145.600	114.400	260.000	Pertindakan
	3. Plano Test	18.200	14.300	32.500	Pertindakan
	4. Dengue Blood (Anti IgG/IgM)	109.200	85.800	195.000	Pertindakan
	5. Ns 1 Ag	109.200	85.800	195.000	Pertindakan
G.	IMUNO SEROLOGI				
	1. HBs Ag	29.120	22.880	52.000	Pertindakan
	2. HBs Ab	40.040	31.460	71.500	Pertindakan
	3. Anti HCV	29.120	22.880	52.000	Pertindakan
	4. HIV	29.120	22.880	52.000	Pertindakan
	5. Sipilis	29.120	22.880	52.000	Pertindakan
	6. Anti HAV	29.120	22.880	52.000	Pertindakan
	7. TSH	96.824	76.076	172.900	Pertindakan
	8. FT3	131.040	102.960	234.000	Pertindakan
	9. FT4	131.040	102.960	234.000	Pertindakan
	10. CA 125	138.320	108.680	247.000	Pertindakan
	11. CA 15-3	138.320	108.680	247.000	Pertindakan
	12. CEA	138.320	108.680	247.000	Pertindakan
	13. PSA	131.040	102.960	234.000	Pertindakan
	14. AFD	131.040	102.960	234.000	Pertindakan
	15. Tumor Marker Per Jenis	131.040	102.960	234.000	Pertindakan
H.	KIMIA KLINIK				
	1. Gula Darah	21.112	16.588	37.700	Pertindakan
	2. Cholesterol	21.112	16.588	37.700	Pertindakan
	3. Triglyserida	32.760	25.740	58.500	Pertindakan
	4. Asam Urat	21.840	17.160	39.000	Pertindakan
	5. Ureum	21.840	17.160	39.000	Pertindakan
	6. Creatinine	21.840	17.160	39.000	Pertindakan
	7. SGOT	21.112	16.588	37.700	Pertindakan
	8. SGPT	21.112	16.588	37.700	Pertindakan
	9. Billirubin Total	21.840	17.160	39.000	Pertindakan
	10. HDL	32.760	25.740	58.500	Pertindakan
	11. LDL	32.760	25.740	58.500	Pertindakan
	12. Albumin	21.840	17.160	39.000	Pertindakan
	13. Protein Total	21.840	17.160	39.000	Pertindakan
	14. Elektrolit (Na, K, Cl) Paket	87.360	68.640	156.000	Pertindakan
	15. Analisa Gas Darah Paket	131.040	102.960	234.000	Pertindakan
	16. CK	36.400	28.600	65.000	Pertindakan
	17. CK-MB	109.200	85.800	195.000	Pertindakan
	18. Billirubin Direct	21.840	17.160	39.000	Pertindakan
	19. Billirubin Indirect	21.840	17.160	39.000	Pertindakan
	20. GGT	36.400	28.600	65.000	Pertindakan
	21. Troponin	218.400	171.600	390.000	Pertindakan
	22. TTGO	72.800	57.200	130.000	Pertindakan

I.	CAIRAN TUBUH				
	1. Analisa Cairan Pleura	109.200	85.800	195.000	Pertindakan
	2. Analisa Sperma	72.800	57.200	130.000	Pertindakan
	3. Analisa Cairan Sendi	109.200	85.800	195.000	Pertindakan
	4. Analisa Cairan Otak	218.400	171.600	390.000	Pertindakan
	5. Body Fluid	54.600	42.900	97.500	Pertindakan

**TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK UNIT TRANSFUSI DARAH**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	1 (satu) Kantong Darah	274.400	215.600	490.000	Per Bag
2	Pemeriksaan Golongan Darah	14.560	11.440	26.000	Per Test
3	Biaya Konseling Pendonor dan Cek Hb	14.560	11.440	26.000	Per Kali
4	Pemeriksaan Fisik Pendonor	14.560	11.440	26.000	Per Kali
5	Pelayanan Aktap Darah Donor	14.560	11.440	26.000	Per Kali
6	Uji Saring 4 (empat) Penyakit (HIV, HCV, Sipilis, HbsAg)	14.560	11.440	26.000	Per Kali
7	Cross Matching (Pencocokan Darah Pendonor)	14.560	11.440	26.000	Per Kali

Catatan :

- Biaya paket penggunaan Darah perkantong sebesar Rp. 646.000/Pasien

**TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK PEMERIKSAAN RADIOLOGI**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	MANUAL DAN SIAR				
	- Thorax Foto	131.040	102.960	234.000	Per Eksposisi
	- Extremitas : Atas/Bawah	131.040	102.960	234.000	Per Eksposisi
	- Foto Panorama Gigi	131.040	102.960	234.000	Per Eksposisi
	- Survey Tulang	131.040	102.960	234.000	Per Eksposisi
	- Kepala	131.040	102.960	234.000	Per Eksposisi
	- Colomna Vertebral :				
	a. Cervikal	131.040	102.960	234.000	Per Eksposisi
	b. Thorakal	131.040	102.960	234.000	Per Eksposisi
	c. Lumbal	131.040	102.960	234.000	Per Eksposisi
	d. Sakrum	131.040	102.960	234.000	Per Eksposisi
	- Pelvis	131.040	102.960	234.000	Per Eksposisi
	- Foto Pundus Mata	131.040	102.960	234.000	Per Eksposisi
	- Abdoman 3 Posisi	131.040	102.960	234.000	Per Eksposisi
	- Abdoman Polos/BNO	131.040	102.960	234.000	Per Eksposisi
	- Oesaphagus Foto ± 4 Film	524.160	411.840	936.000	Per Kali
	- Cor. Analysa ± 4 Film	524.160	411.840	936.000	Per Kali
	- Urethrografi/Cystografi ± 4 Film	524.160	411.840	936.000	Per Kali
	- Fistulografi ± 4 Film	524.160	411.840	936.000	Per Kali
	- Histero Salpingo Grafi ± 4 Film	524.160	411.840	936.000	Per Kali
	- Mammografi ± 4 Film	524.160	411.840	936.000	Per Kali
	- Maag Duodenum Foto ± 5 Film	655.200	514.800	1.170.000	Per Kali
	- Collon Inloop ± 5 Film	655.200	514.800	1.170.000	Per Kali
	- Fallow Thruugh ± 4 Film	524.160	411.840	936.000	Per Kali
	- Intravera/Oral ± 4 Film	524.160	411.840	936.000	Per Kali
	- Phlebografi ± 4 Film	524.160	411.840	936.000	Per Kali
	- Cylografi ± 4 Film	524.160	411.840	936.000	Per Kali
	- Myelografi ± 4 Film	524.160	411.840	936.000	Per Kali
	- Bronchografi ± 4 Film	524.160	411.840	936.000	Per Kali
	- Antheriografi ± 4 Film	524.160	411.840	936.000	Per Kali

	- BNO-IVP ± 6 Film	786.240	617.760	1.404.000	Per Kali
2	DENTAL FOTO	58.240	45.760	104.000	Per Lembar
3	USG				
	- USG Abdomen	182.000	143.000	325.000	Per Kali
	- USG Obstetri/Ginekologi	182.000	143.000	325.000	Per Kali
	- USG 4D	280.000	220.000	500.000	Per Kali
	- USG Urologi	182.000	143.000	325.000	Per Kali
	- USG Leher	182.000	143.000	325.000	Per Kali
	- USG Mamma	218.400	171.600	390.000	Per Kali
	- USG Scrotal	182.000	143.000	325.000	Per Kali
	- USG Muskulo Skleletal	182.000	143.000	325.000	Per Kali
	- USG Vasculer (Doppler)	218.400	171.600	390.000	Per Kali

Catatan :

- Untuk pemeriksaan rongen pasien cito biaya ditambah 25% dari tarif

#### FARMASI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif
1	Pelayanan Farmasi Rawat jalan			
	- Pelayanan Konseling dan Info Obat	10.360	8.140	18.500
	-Pelayanan Resep Umum (Non Racikan)	1.960	1.540	3.500
	-Pelayanan Resep Obat Racikan / 20 Kapsul / Bks	3.696	2.904	6.600
	-Pelayanan Resep Obat Kulit Racikan / Pot	3.696	2.904	6.600
2	Pelayanan Farmasi Rawat Inap			
	-Pelayanan Visite Mandiri	10.360	8.140	18.500
	-Pelayanan Resep Umum (non racikan)	1.960	1.540	3.500
	-Pelayanan Resep Obat Racikan /20 Kapsul/Bks	3.696	2.904	6.600
	-Pelayanan Resep Obat kulit Racikan/Pot	3.696	2.904	6.600

#### PENGGUNAAN OKSIGEN

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif
1	Penggunaan Oksigen Per Jam	11.200	8.800	20.000
2	Penggunaan Selang Oksigen	15.120	11.880	27.000

#### TARIF PELAYANAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RSUD KABELOTA

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	Pengawetan Jenazah Pasca Operasi	1.372.000	1.078.000	2.450.000	Pertindakan
2	Penggunaan Ruang Upacara	952.000	748.000	1.700.000	Per 3 Jam
3	Perawatan Jenazah :				
	a. Tanpa Pengafaman	280.000	220.000	500.000	Per Kali
	b. Dengan Pengafaman Kain Putih 1 Set	420.000	330.000	750.000	Per Kali
	c. Pengawetan Jenazah (Pemberian Formalin)	560.000	440.000	1.000.000	Per Kali
	d. Pemakain Kamar Jenzah Maksimal 3 Hari	70.000	55.000	125.000	Per Kali
4	Gelar Perkara :				
	a. Dalam Kota < 4 Jam (Jarak Tempuh)	952.000	748.000	1.700.000	Per Kasus
	b. Luar Kota > 4 Jam (Jarak Tempuh)	2.352.000	1.848.000	4.200.000	Per Kasus
5	Pemeriksaan Vagina Sweb :				
	a. Deteksi Penyakit	784.000	616.000	1.400.000	
	b. Deteksi Air Mani (semen)	560.000	440.000	1.000.000	
	c. Deteksi Sperma	672.000	528.000	1.200.000	
6	Pengambilan dan Pengiriman Sampel Toksikologi	100.800	79.200	180.000	Per Sampel
7	Periksa Kerangka	2.464.000	1.936.000	4.400.000	
8	Rekonstruksi Ringan	560.000	440.000	1.000.000	

9	Rekonstruksi Sedang	1.624.000	1.276.000	2.900.000	
10	Rekontruksi Berat	2.240.000	1.760.000	4.000.000	
11	TKP/Kasus	952.000	748.000	1.700.000	Per Kasus
12	Perawatan Jenazah :				
	a. Infeksi	1.624.000	1.276.000	2.900.000	
	b. Non Infeksi	1.120.000	880.000	2.000.000	
13	Pemeriksaan Korban Hidup :				
	a. Pemeriksaan Luar	252.000	198.000	450.000	
	b. Pemeriksaan Dalam	616.000	484.000	1.100.000	
14	Pemeriksaan Luar Korban Mati :				
	a. Tingkat Kesulitan I	504.000	396.000	900.000	
	b. Tingkat Kesulitan II	700.000	550.000	1.250.000	
	c. Tingkat Kesulitan III	952.000	748.000	1.700.000	
15	Pemeriksaan Luar dan Dalam Korban Mati (Diluar Pemeriksaan Penunjang) :				
	a. Mayat Segar	2.576.000	2.024.000	4.600.000	
	b. Mayat Pembusukan	5.600.000	4.400.000	10.000.000	
16	Pengambilan dan Pengiriman Sampel Histopatologi/DNA	112.000	88.000	200.000	
17	Konsul Ahli (Expertise Opinion Pembuatan VeR)	39.200	30.800	70.000	
18	Konsul Ahli (Diluar Rumah Sakit)	336.000	264.000	600.000	
19	Saksi Ahli/Kesaksian (Dalam Kota)	1.512.000	1.188.000	2.700.000	
20	Saksi Ahli/Kesaksian (Luar Kota/Diluar Sulteng)	3.360.000	2.640.000	6.000.000	
21	Penggalian Jenazah	5.600.000	4.400.000	10.000.000	

**TARIF PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS RAWAT INAP**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	Kelas III				
	- Sarana	40.000		120.000	Per Hari
	- Visite Dokter Ahli		30.000		
	- Asisten Dokter		20.000		
	- Jasa Perawat		15.000		
	- Non Medik		15.000		
2	Kelas II				
	- Sarana	100.000		205.000	Per Hari
	- Visite Dokter Ahli		40.000		
	- Asisten Dokter		25.000		
	- Jasa Perawat		20.000		
	- Non Medik		20.000		
3	Kelas I				
	- Sarana	130.000		260.000	Per Hari
	- Visite Dokter Ahli		50.000		
	- Asisten Dokter		30.000		
	- Jasa Perawat		25.000		
	- Non Medik		25.000		
4	Kelas VIP				
	- Sarana	170.000		355.000	Per Hari
	- Visite Dokter Ahli		75.000		
	- Asisten Dokter		40.000		
	- Jasa Perawat		35.000		
	- Non Medik		35.000		
5	Perawatan HCU/RR/Intermedit				
	-Perawtan HCU/RR/Intermedit	120.000		310.000	Per Hari

	- Visite Dokter Ahli		65.000		
	- Asisten Dokter		45.000		
	- Jasa Perawat		55.000		
	- Non Medik		25.000		
6	Pemakaian Kamar Operasi	400.000		400.000	Per Hari
7	Perawatan Khusus ICU (Insetive Care Unit)				
	- Perawatan ICU	130.000		300.000	Per Hari
	- Visite Dokter Ahli		70.000		
	- Asisten Dokter		30.000		
	- Jasa Perawat		55.000		
	- Non Medik		15.000		
8	Perawatan NICU/PICU				
	-Perawatan NICU/PICU	130.000		300.000	Per Hari
	- Visite Dokter Ahli		70.000		
	- Asisten Dokter		30.000		
	- Jasa Perawat		55.000		
	- Non Medik		15.000		

Catatan :

- Perawat pasien lebih dari 1 Dokter Ahli maka dikenakan biaya visite tambahan sesuai klas perawat
- Khusus tarif konsult untuk ruangan HCU/RR/Intermediet/ICU/NICU/PICU sama dengan tarif visite Dokter
- Untuk Dokter Ahli yang tidak memakai asisten Dokter jasa pelayanan Asisten Dokter masuk ke jasa sarana

**TARIF PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS RAWAT INAP**

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	Pemberian Obat				
	a. Suppositoria	11.200	8.800	20.000	Per Kali
	b. Topikal	11.200	8.800	20.000	Per Kali
	c. Skint test	16.800	13.200	30.000	Per Kali
	d. Inj.IM, IV, Sub kutan, TT,Rabies, Imunoglibulin	16.800	13.200	30.000	Per Kali
2	Persiapan Pre Operasi				
	a. Cukur Alis	16.800	13.200	30.000	Per Pasien
	b. Pemberian Primedikasi	16.800	13.200	30.000	Per Kali
	c. Healt Education	5.600	4.400	10.000	Per Kali
3	Post Operasi				
	a.Observasi Berat	28.000	22.000	50.000	Per Kali
	b. Observasi Ringan	19.600	15.400	35.000	Perkali
	c. Mobilisasi	8.400	6.600	15.000	Perkali
	d. Healt Education	5.600	4.400	10.000	Perkali
4	Blance Cairan				
	a. Takar Urin	16.800	13.200	30.000	Per Kali
	b. Takar Drain	16.800	13.200	30.000	Per Kali
	c. Takar Lambung	16.800	13.200	30.000	Per Kali
5	Debridement :				
	a. Berat	56.000	44.000	100.000	Per Kali
	b. Sedang	36.400	28.600	65.000	Per Kali
	c. Ringan	16.800	13.200	30.000	Per Kali
6	Pemasangan Tranfusi Darah	11.200	8.800	20.000	Per Kali
7	Aff Drain	16.800	13.200	30.000	Per Kali
8	Perawatan WSD	16.800	13.200	30.000	Per Kali
9	Klisma/Hukna	16.800	13.200	30.000	Per Kali
10	Perawatan Payudara	16.800	13.200	30.000	Per Kali
11	Memandikan Pasien	16.800	13.200	30.000	Per Kali

12	Pengambilan Sampel Darah (UTD)	11.200	8.800	20.000	Per Kali
13	Perawatan Infus	8.400	6.600	15.000	Per 3 Hari
14	Perawatan Kateter	8.400	6.600	15.000	Per 3 Hari
15	Enteral Flding (Memasukan Makanan Melalui NGT)	11.200	8.800	20.000	Per Kali
16	Pengambilan Sampel Dahak	28.000	22.000	50.000	Per Pasien
17	Menerima Pasien Baru	8.400	6.600	15.000	Per Pasien
18	Perawatan Hipotermia	16.800	13.200	30.000	Per Kali
19	Perawatan Decubitus	16.800	13.200	30.000	Per Kali
20	Pendampingan Rujukan	28.000	22.000	50.000	Per Pasien
21	Oral Hygiene	8.400	6.600	15.000	Per Kali
22	Perawatan Hipetermi	16.800	13.200	30.000	Per Kali
23	VCT HIV	28.000	22.000	50.000	Per Pasien
24	Pembuatan ASKEP	11.200	8.800	20.000	Per Diagnosa
25	Pendampingan Rujukan	28.000	22.000	50.000	Per Pasien

Catatan :

1. Perawat pasien lebih dari 1 Dokter Ahli maka dikenakan biaya visite tambahan sesuai klas perawat
2. Khusus tarif konsult untuk ruangan HCU/RR/Intermediet/ICU/NICU/PICU sama dengan tarif visite Dokter
3. Untuk Dokter Ahli yang tidak memakai Asisten Dokter jasa pelayanan Asisten Dokter masuk ke jasa sarana

#### TARIF TINDAKAN PERSALINAN

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	Persalinan Normal Per Vaginam				
	- Dengan Bantuan Bidan	532.000	418.000	950.000	Pertindakan
	- Dengan Bantuan Sp.OG	812.000	638.000	1.450.000	Pertindakan
2	Persalinan dengan Penyulit Per vaginam	1.190.000	935.000	2.125.000	Pertindakan
<b>Tindakan Kebidanan</b>					
1	Perawatan Payudara	22.400	17.600	40.000	Per hari
2	Pemeriksaan CTG	72.800	57.200	130.000	Pertindakan
3	USG Obtetri/Ginekologi	140.000	110.000	250.000	Pertindakan
4	vagina Toucher	8.400	6.600	15.000	Pertindakan
5	- Vagina Inspeculo	53.200	41.800	95000	Pertindakan
6	Manual Placenta	196.000	154.000	350.000	Pertindakan
7	Pemasangan Tampon Vagina	36.400	28.600	65.000	Pertindakan
8	Pemasangan Obat Intra Vagina	11.200	8.800	20.000	Pertindakan
9	vulva Higiene/ Vagina Toilette	16.800	13.200	30.000	Pertindakan
10	Observasi BJF	14.000	11.000	25000	Pertindakan
11	Hecting Ruptur Servik < 10 Jahitan	61.600	48.400	110.000	Pertindakan
12	Hecting Ruptur Servik > 10 Jahitan	95.200	74.800	170.000	Pertindakan
13	- USG 4D	280.000	220.000	500.000	Pertindakan
14	USG TVS (Transvaginal)	224.000	176.000	400.000	Pertindakan

Catatan :

1. Tarif persalinan tidak termasuk biaya rawat inap ibu dan bayinya
2. Tarif persalinan dengan medis operatif sama tarif pelayanan medis operatif sesuai dengan jenis tindakannya

#### PERAWATAN PERINATAL

No	Jenis Pelayanan	Jenis Sarana	Jenis Layanan	Tarif	Ket
1	Pasang Infus Umbilical	364.000	286.000	650.000	Per tindakan
2	Perawatan Inkubator	36.400	28.600	65.000	Per Hari
3	Foto Therapy	224.000	176.000	400.000	Per Hari
4	Infanwarmer	5.600	4.400	10.000	Per Jam
5	NCPAP (Perjam Pakai O2 Gliter -10)	364.000	286.000	650.000	Per Tabung
6	Neopuff (Perjam Pakai O2 Gliter -10)	25.200	19.800	45.000	Per Jam

7	Resusitasi Bayi	109.200	85.800	195.000	Per Kali
8	Perawatan Tali Pusat	11.200	8.800	20.000	Per Kali
	<b>Perawatan Bayi Baru Lahir (Bayi Bermasalah + SC) :</b>				
9	Imunisasi HBO, Injeksi Vitamin K, Pemberian Salep Mata	112.000	88.000	200.000	Per tindakan
10	Menerima Bayi Diruangan Operasi	56.000	44.000	100.000	Per tindakan
11	Pemberian Enternal Feeding	14.000	11.000	25.000	Perhari
12	Tindakan SHK (Skrining Hipotiroid)	25.200	19.800	45.000	Per Hari
13	AFF Infus Umbilikal	140.000	110.000	250.000	Per tindakan
14	Mandikan Bayi	14.000	11.000	25.000	Per Hari
15	Termoregulasi	109.200	85.800	195.000	Per tindakan
16	Perawatan Tali Pusat Infeksi	30.800	24.200	55.000	Per Kali
17	Perawatan Khusus Inkubator	109.200	85.800	195.000	Per pasien
18	Pemberian Imunoglobulin	28.000	22.000	50.000	Per hari
19	Breast Pump	14.000	11.000	25.000	Per hari
20	Pasang Buginator	56.000	44.000	100.000	Per tindakan
21	Infus Intraossteus	154.000	121.000	275.000	Per tindakan
22	Pemasangan Kantong Colostomi	47.600	37.400	85.000	Per tindakan
23	Pemakaian Neck Kholer	28.000	22.000	50.000	Per tindakan
24	Maag Cooling	28.000	22.000	50000	Per tindakan

**TARIF PELAYANAN PARU**

No	Jenis Pelayanan	Jenis Sarana	Jenis Layanan	Tarif	Ket
1	Spirometri	168.000	132.000	300.000	Per Tindakan
2	Spirometri + DLCO	560.000	440.000	1.000.000	Per Tindakan
3	Bodypletsysmograph	560.000	440.000	1.000.000	Per Tindakan
4	Bronchial Provocation Test	560.000	440.000	1.000.000	Per Pemeriksaan
5	Cardiopulmonary Exercise Test	1.120.000	880.000	2.000.000	Per Pemeriksaan
6	Terapi Inhalasi	184.800	145.200	330.000	Per Tindakan
7	Uji Jalan 6 Menit	89.600	70.400	160.000	Per Tindakan
8	Polisomnogram (Sleep Test)/Sleep Recording	1.400.000	1.100.000	2.500.000	Per Pemeriksaan
9	Polisomnogram (Sleep Test)/Multiple Sleep Latency Test	1.120.000	880.000	2.000.000	Per Pemeriksaan
10	Fungsi Pleura	476.000	374.000	850.000	Per Tindakan
11	Torakospi	1.960.000	1.540.000	3.500.000	Per Tindakan
12	Mediastinoskopi	1.680.000	1.320.000	3.000.000	Per Tindakan
13	Biopsi Jarum Halus/FNAB	420.000	330.000	750.000	Per Tindakan
14	Biopsi Pleura	560.000	440.000	1.000.000	Per Tindakan
15	Water Sealed Drainage	840.000	660.000	1.500.000	Per Tindakan
16	Pigtail (Chest Tube Insertion)	840.000	660.000	1.500.000	Per Tindakan
17	Cabut Selang WSD/Pigtail	140.000	110.000	250.000	Per Tindakan
18	Pleurodesis	476.000	374.000	850.000	Per Tindakan
19	Pleurodesis PadaPneumotoraks	476.000	374.000	850.000	Per Tindakan
20	Irigasi Pleura	448.000	352.000	800.000	Per Tindakan
21	TTNA (Transthorocal Needle Aspiration)	812.000	638.000	1.450.000	Per Tindakan
22	Biopsi Paru Dengan Jamur Core	1.120.000	880.000	2.000.000	Per Tindakan
23	Bronkoskopi	1.008.000	792.000	1.800.000	Per Tindakan
24	Bronkoskopi Rigid	1.232.000	968.000	2.200.000	Per Tindakan
25	Bronkoskopi Dengan Sikatan, Bilasan, Biopsi	1.008.000	792.000	1.800.000	Per Tindakan
26	Bronkoskopi Dengan Bronchoalveoler Lavage	1.008.000	792.000	1.800.000	Per Tindakan
27	Bronkoskopi TBLB, TBNA, Biopsy Ebus	1.232.000	968.000	2.200.000	Per Tindakan

28	Bronkoskopi Lung Volume Reduction	1.680.000	1.320.000	3.000.000	Per Tindakan
29	Bronkoskopi + Pemasangan/Katup Bronkus	1.680.000	1.320.000	3.000.000	Per Tindakan
30	Bronkoskopi + Ekstraksi Benda Asing	1.232.000	968.000	2.200.000	Per Tindakan
31	Bronkoskopi + Pemasangan Slent	1.400.000	1.100.000	2.500.000	Per Tindakan
32	Bronkoskopi + Laser atau Cryo Kauler	1.680.000	1.320.000	3.000.000	Per Tindakan
33	Bronkoskopi + Toilette	1.008.000	792.000	1.800.000	Per Tindakan
34	Bronkoskopi + Whole Lung Lavage	1.120.000	880.000	2.000.000	Per Tindakan
35	Bronkoskopi + Prosedur Lainnya	1.176.000	924.000	2.100.000	Per Tindakan
36	Intermittent Positive Pressure Breathing (IPPB)	392.000	308.000	700.000	Per Tindakan
37	Non Invasive Ventilation	392.000	308.000	700.000	Per Tindakan
38	Continous Positive Airway Pressure (CPAP)	616.000	484.000	1.100.000	Per Tindakan
39	Continous Negative Pressure Ventilation (CNP)	403.200	316.800	720.000	Per Tindakan
40	Postural Drainage	403.200	316.800	720.000	Per Tindakan
41	Pemeriksaan NO Udara Ekspirasi	291.200	228.800	520.000	Per Tindakan
42	Pemeriksaan CO Udara Ekspirasi	84.000	66.000	150.000	Per Tindakan

#### TARIF LAYANAN MEDIK OPERATIF

No	Jenis Pelayanan	Jenis Sarana	Jenis Layanan	Tarif	Ket
1	<b>TINDAKAN OPERASI DENGAN ANESTESI LOKAL</b>				
	- Operasi dengan anestesi Lokal	868.000	682.000	1.550.000	
2	<b>TINDAKAN OPERASI DENGAN GENERAL ANESTESI</b>				
	- Operasi Kecil	2.016.000	1.584.000	3.600.000	
	- Operasi Sedang	2.576.000	2.024.000	4.600.000	
	- Operasi Besar	3.528.000	2.772.000	6300000	
	- Operasi Khusus	4.368.000	3.432.000	7.800.000	
	- Operasi Canggih (Laparatomia/Histerektomi)	6.720.000	5.280.000	12.000.000	
3	<b>TINDAKAN ANESTESI DILUAR KAMAR OPERASI</b>				
	Operasi Diluar kamar operasi dan Icu	112.000	88.000	200.000	
4	<b>Asuhan Keperawatan/Kebidanan di kamar Operasi</b>	11.200	8.800	20.000	

#### TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK PEMAKAIAN AMBULANCE, PEMULASARAN JENAZAH DAN PELAYANAN ADMINISTRASI

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
A	AMBULANCE/MOBIL JENAZAH				
1	Penggunaan mobil ambulance/jenazah dalam kota, menjemput/mengantar (Maximum 15 Km)	84.000	66.000	150.000	Per Kali
2	Penggunaan mobil ambulance/jenazah ke luar kota/Jarak diatas 15 Km (diluar ketentuan 1&2)	5.600	4.400	10.000	Per KM

Catatan :

- Pelayanan Administrasi : Berlaku Untuk Pasien Umum, BPJS, Jamkesda dan Jampersal

#### PENGELOLAAN SAMPAH MEDIS

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	Pembakaran Sampah Medis	28.000	22.000	50.000	Per KG

## 2. Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Pendau Tambu

### TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT (IGD)

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	a. Konsul Dokter Ahli	15.000	45.000	60.000	
	b. Periksa Dokter Jaga	10.000	15.000	25.000	
	c. Tarif Tindakan				
	- Skin test	7.500	7.500	15.000	
	- Vena Sectie	100.000	150.000	250.000	
	- Spoeling Lambung	50.000	75.000	125.000	
	- Resusitasi dgn pemasangan defibrilator	30.000	70.000	100.000	
	- Resusitasi	50.000	100.000	150.000	
	- Reposisi Tendon	100.000	150.000	250.000	
	- Resposisi Fiksasi	50.000	75.000	125.000	
	- Pungtie vesica Urinaria	50.000	50.000	100.000	
	- Perawatan Gangren	50.000	75.000	125.000	
	- Perawatan Hemoroid	20.000	20.000	40.000	Per Kali
	- Pemasangan Spalk untuk Bayi / Anak	25.000	25.000	50.000	
	- Pemasangan Spalk untuk Dewasa	50.000	40.000	90.000	
	- Pasang NGT	100.000	100.000	200.000	
	- Pasang Kateter di luar Bahan	20.000	25.000	45.000	
	- Pasang Infus di Luar Bahan	20.000	20.000	40.000	
	- Pasang Gips diluar Bahan	25.000	50.000	75.000	
	- Observasi	25.000	50.000	75.000	
	- Lavament	20.000	20.000	40.000	
	- Jahitan Luka < 5 jahitan	30.000	20.000	50.000	
	- Jahitan Luka > 5 jahitan ( Per Hecting)	10.000	15.000	25.000	
	- Insisi	50.000	50.000	100.000	
	- Ganti Verban / DM	20.000	20.000	40.000	
	- Ekstraksi Kuku	50.000	50.000	100.000	
	- Dilatasi Vimosisi / Anus	50.000	50.000	100.000	
	- Debridement Patah Tulang terbuka	75.000	100.000	175.000	
	- Debridement Luka Sedang	50.000	50.000	100.000	
	- Debdridement Luka Ringan	25.000	20.000	45.000	
	- Cross Insisi	50.000	30.000	80.000	
	- Circumsisi	150.000	200.000	350.000	
	- AFF Kateter	20.000	20.000	40.000	
	- Eksisi hecting < 5 jahitan	10.000	10.000	20.000	
	- Eksisi Hecting > 5 jahitan (Per Hecting)	3.000	2.000	5.000	
	- Pemasangan Neckcollar	75.000	125.000	200.000	
	- pemeriksaan EKG	75.000	25.000	100.000	
	- nebulizer	20.000	30.000	50.000	
	- ekstraksi corpus alienum	50.000	50.000	100.000	
	d. Rawat Sehari ( One Day Care)	75.000	50.000	125.000	

Catatan :

Khusus Untuk Rawat Inap Penagihan tindakan pasang infus dan pasang kateter dilakukan 1x/7 hari.

### TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	Pelayanan Medik				
	a. Dokter Umum/ Dokter Gigi			20.000	
	b. Dokter Spesialis (Polik Spesialis)			30.000	
2	Pemeriksaan Kesehatan/ General Check Up				
	a. Sederhana	334.200	222.800	557.000	
	b. Sedang	790.800	527.200	1.318.000	
	c. Lengkap				

	- Untuk Laki-laki	826.800	551.200	1.378.000	
	- Untuk Wanita	916.800	611.200	1.528.000	
3	Pemeriksaan Kesehatan/ General Check Up				
	Tanpa pemeriksaan penunjang	27.000	18.000	45.000	

**TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN - KLINIK THT**

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	Teliga				
	- Spooling Telinga/Extraksi Cerumen	25.000	50.000	75.000	
	- Extraksi corpus Alienum Telinga	25.000	50.000	75.000	
	- Toilet Tampon Burowi	25.000	25.000	50.000	
	- Parasentase	25.000	75.000	100.000	
2	Hidung				
	- Lidokain/Ephedrin Nasal Spray	16.000	24.000	40.000	
	- Kaustuk Konka	20.000	30.000	50.000	
	- Kaustik + tampon Boor Zalf	24.000	36.000	60.000	
	- Extraksi corpus alienum Konka	25.000	25.000	50.000	
3	Tenggorokan				
	- Laringoskopi Indirec	16.000	24.000	40.000	
	- Kaustik Faring	16.000	24.000	40.000	
	- Extraksi Corpus Alienum Faring	16.000	24.000	40.000	
	- Audiometri	50.000	50.000	100.000	

**TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN - KLINIK ANAK**

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	Perawatan Tali Pusat Infeksi	24.000	16.000	40.000	
2	Imunisasi Bayi	24.000	16.000	40.000	
3	Perawatan Tali Pusat	9.000	6.000	15.000	
4	Pasang NGT/OGT	60.000	40.000	100.000	
5	Aff NGT/OGT	30.000	20.000	50.000	
6	Salep Mata/ Kulit	12.000	8.000	20.000	
7	Pemasangan Cateter Buli-buli	30.000	20.000	50.000	
8	Tindik Telinga (Kanan Kiri)	18.000	12.000	30.000	
9	Nebulizer	30.000	20.000	50.000	

**TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN - POLIK KULIT KELAMIN**

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	Sederhana				
	- Blopsi ringan & anastesi lokal	75.000	100.000	175.000	
	- Eksisi ringan & anastesi lokal	100.000	100.000	200.000	
	- Kauterisasi	155.000	295.000	450.000	
	- Kerokan Jamur	15.000	25.000	40.000	
	- Debridemen luka Ringan	25.000	25.000	50.000	
	- Prick test	50.000	150.000	200.000	

**TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN - POLIK MATA**

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1.	- Refraksi	10.000	15.000	25.000	
2.	- ganti Verban ( GV )	15.000	15.000	30.000	
3.	- Tonometri	10.000	15.000	25.000	
4.	- Funduscopy	10.000	15.000	25.000	
5.	- epilasi	10.000	15.000	25.000	
6.	- Irigasi	50.000	75.000	125.000	
7.	- Excisi	75.000	100.000	175.000	
8.	- Incisi	75.000	100.000	175.000	
9.	- Absisi Corpus Alienum	50.000	60.000	110.000	

**TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN - POLIK BEDAH**

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1.	Pemasangan cateter (diluar bahan)	51.000	34.000	85.000	
2.	Aff Cateter	24.000	36.000	60.000	
3.	Ganti Verban ( GV )	18.000	12.000	30.000	

4.	Pasang Gips	90.000	60.000	150.000	
5.	Buka Gips	40.000	60.000	100.000	
6.	Pasang Spalk	45.000	30.000	75.000	
7.	Buka Spalk	20.000	30.000	50.000	
8.	Debridemen :				
	- Ringan	12.000	18.000	30.000	
	- Sedang	26.000	39.000	65.000	
	- Berat	40.000	60.000	100.000	
9.	Dilatasi Anus	72.000	48.000	120.000	
10.	Dilatasi Vimosis	72.000	48.000	120.000	
11.	Insisi Kecil	72.000	48.000	120.000	
12.	Rectal Toucher	30.000	20.000	50.000	
13.	Nikrotomi/Excisi	60.000	40.000	100.000	
14.	Incisi Abses	108.000	72.000	180.000	
15.	Cross Incisi	63.600	42.400	106.000	
16.	Extractie Corpus Alienum	75.000	50.000	125.000	
17.	Extractie Kuku	60.000	40.000	100.000	
18.	Spulung Cateter	18.000	12.000	30.000	
19.	Lavamen	36.000	24.000	60.000	
20.	Puncti Vesica Urinaria	63.600	42.400	106.000	
21.	Reposisi/ Fixasi Verban	64.800	43.200	108.000	
22.	Vena Sectie	150.000	100.000	250.000	
23.	Exterpasi	177.000	118.000	295.000	
24.	Injeksi Intraartikuler	180.000	120.000	300.000	
25.	Re Hecting (Per Hecting)	15.000	10.000	25.000	
26.	Aff Hecting	18.000	12.000	30.000	
27.	Sterilisasi Alat	30.000	20.000	50.000	

**TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN - POLIK BEDAH- POLIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN**

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1.	KB				
	- Pasang IUD	52.000	78.000	130.000	
	- Pasang Implan	66.000	99.000	165.000	
	- Kontrol IUD	12.000	18.000	30.000	
	- Pelayanan Suntik KB	14.000	21.000	35.000	
	- Pelayanan KB ( Pil + kondom )	10.000	15.000	25.000	
	- Aff IUD	60.000	90.000	150.000	
	- Aff IUD dengan Penyulit	100.000	150.000	250.000	
	- Aff Implan	80.000	120.000	200.000	
2.	KIA				
	- Pemeriksaan luar ( kebidanan dan Gynekologi )	24.000	16.000	40.000	
	- Pemeriksaan Khusus ( Vaginal Touchez )	30.000	20.000	50.000	
	- Ganti Verban	18.000	12.000	30.000	
	- Aff hecting/Hecting	18.000	12.000	30.000	
	- Biopsi Servic/ Polip	240.000	120.000	360.000	
	- Insisi	60.000	40.000	100.000	
	- Re Hecting	15.000	10.000	20.000	
	- PAP Smear	90.000	60.000	150.000	
	- Pemeriksaan IVA	60.000	40.000	100.000	
	- Tutul Albothyl	18.000	12.000	30.000	
	- Pemuntiran Polip Serviks	90.000	60.000	150.000	
	- Dopler	12.000	8.000	20.000	
	- USG 4 dimensi/ TV	75.000	75.000	150.000	
	- CTG	60.000	40.000	100.000	
	- Pasang Pessarium Ring	80.000	120.000	200.000	
	- Aff Pessarium Ring	40.000	60.000	100.000	
	- Vagina Inspeculo	30.000	45.000	75.000	

**TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN - POLIK PENYAKIT DALAM**

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	EKG	60.000	40.000	100.000	
2	Rectal Touche	36.000	24.000	60.000	
3	Injeksi Intraartikuler	120.000	80.000	200.000	
4	USG	75.000	75.000	150.000	

**TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN - POLIK GIGI**

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1.	Ringan				
	- Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi	50.000	150.000	200.000	
	- Ekstraksi gigi tetap tanpa kompli dengan alat canggih	100.000	350.000	450.000	
	- Ekstraksi gigi tetap dengan komplikasi	100.000	300.000	400.000	
	- ekstraksi gigi tetap kompli dengan alat canggih	100.000	350.000	450.000	
	- ekstraksi gigi susu tanpa komplikasi	20.000	80.000	100.000	
	- ekstraksi gigi susu dengan komplikasi	30.000	100.000	130.000	
	- Perawatan urat syaraf	18.000	12.000	30.000	
	- Tambalan gigi tetap dengan silikat/amalgan	50.000	150.000	200.000	
	- Tambalan permanen gigi susu	30.000	120.000	150.000	
	- Scalling rahang atas/bawah	50.000	150.000	200.000	
	- Uperculectomy	200.000	800.000	1.000.000	
	- Incisi Abses	50.000	150.000	200.000	
	- Odontectomy	200.000	800.000	1.000.000	
	- Odontectomi dengan komplikasi	200.000	1.200.000	1.400.000	
	- Aveolectomy	200.000	600.000	800.000	
	- Fremectomy	200.000	600.000	800.000	
	- Trepanasi	30.000	120.000	150.000	
	- Curretage	100.000	200.000	300.000	
2.	Sedang				
	- Enuclease	300.000	72.000	372.000	
	- Ekstraksi Mucocele Epulis	50.000	48.000	98.000	
	- Partial dental protesa	100.000	60.000	160.000	
	- Fiksasi fraktur rahang sederhana	20.000	60.000	80.000	
	- Reparasi Protesa :				
	1 Direbus	100.000	150.000	250.000	
	2 Tidak direbus	50.000	100.000	150.000	
	- Jacket Crown	200.000	1.600.000	1.800.000	
	- Sculling dengan alat canggih	50.000	150.000	200.000	
3.	Tindakan Khusus				
	- Full dental protesa	500.000	4.500.000	5.000.000	
	- Perawatan Ortodonti alat lepas :				
	1 Ringan	100.000	400.000	500.000	
	2 Sedang	150.000	500.000	650.000	
	3 Berat	200.000	600.000	800.000	
	- RA/RB	500.000	1.500.000	2.000.000	

**PELAYANAN RAWAT INAP**

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	Kelas III	38.000	52.000	90.000	
2	Kelas II	68.000	52.000	120.000	
3	Kelas I	72.000	78.000	150.000	
4	Kelas Utama B	160.000	90.000	250.000	
5	Kelas utama A	200.000	100.000	300.000	
6	Perawatan HCU/ RR / Intermedit	90.000	110.000	200.000	
7	Pemakaian Kamar operasi	200.000	0	200.000	
8	Perawat Khusus ICU ( Intensive Care Unit )	110.000	140.000	250.000	
9	Perawatan NICU /PICU	110.000	140.000	250.000	
	Tindakan Penyulit				
	- Pasang Infus	40.000	50.000	90.000	
	- Pasang Sonde	30.000	50.000	80.000	
	- Vena Seks	50.000	150.000	200.000	

	- Perawatan di tali Pusat	5.000	5.000	10.000	
	- Resusitasi	50.000	100.000	150.000	

Catatan :

- perawatan pasien lebih dari 1 Dokter ahli maka dikenakan biaya visite tambahan sesuai kelas perawatan.
- Khusus tarif konsul untuk ruangan HCU/RR/intermediate /ICU/NICU/PICU sama dengan tarif visite dokter.
- Untuk Dokter Ahli yang tidak memakai Asisten Dokter, jasa pelayanan Asisten Dokter kembali ke Dokter Ahli.

**LEMBARAN KERJA PELAYANAN RAWAT INAP**

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1.	Kelas III				
	- Sarana	38.000		90.000	
	- Visite Dokter Ahli		20.000		
	- Asisten Dokter		15.000		
	- Jasa Perawat		15.000		
	- Non Medik		2.000		
2.	Kelas II				
	- Sarana	68.000	0	120.000	
	- Visite Dokter Ahli		20.000		
	- Asisten Dokter		15.000		
	- Jasa Perawat		15.000		
	- Non Medik		2.000		
3.	Kelas I				
	- Sarana	72.000	0	150.000	
	- Visite Dokter Ahli		30.000		
	- asisten Dokter		17.000		
	- jasa Perawat		25.000		
	- Non Medik		6.000		
4.	Kelas Utama B				
	- Sarana	145.000	0	240.000	
	- Visite Dokter Ahli		35.000		
	- asisten Dokter		17.000		
	- jasa Perawat		30.000		
	- Non Medik		13.000		
5.	Kelas Utama A				
	- Sarana	200.000	0	300.000	
	- Visite Dokter Ahli		40.000		
	- asisten Dokter		17.000		
	- jasa Perawat		30.000		
	- Non Medik		13.000		
6.	Perawatan HCU / RR / Intermedit				
	- Perawatan HCU/RR/Intermedit	90.000	0	210.000	
	- Visite Dokter Ahli		50.000		
	- asisten Dokter		20.000		
	- jasa Perawat		40.000		
	- Non Medik		10.000		
7.	Pemakaian Kamar Operasi	200.000	0	200.000	
8.	Perawatan Khusus ICU				
	- Perawat ICU	110.000	0	260.000	
	- Visite Dokter Ahli		70.000		
	- Asisten Dokter		22.500		
	- jasa Perawat		45.000		
	- Non Medik		12.500		
9.	Perawat NICE /PICU				
	- Perawat NICU / PICU	110.000	0	260.000	
	- Visite Dokter Ahli		70.000		
	- asisten Dokter		22.500		
	- jasa Perawat		45.000		
	- Non Medik		12.500		
10.	Tindakan Penyulit				
	- Pasang Infus	40.000	50.000	90.000	
	- Pasang sonde	30.000	50.000	80.000	
	- Vena Seksi	50.000	150.000	200.000	
	- Perawatan di Tali Pusat	5.000	5.000	10.000	/ hari
	- Resusitasi	50.000	100.000	150.000	

Catatan :

- Perawatan Pasien lebih dari 1 Dokter ahli maka dikenakan biaya visite tambahan sesuai klas perawatan
- Khusus tarif konsult untuk ruangan HCU / RR / Intermedite /ICU /NICU/PICU sama dengan tarif visite dokter
- Untuk Dokter Ahli yang tidak memakai Asisten Dokter,Jasa Pelayanan Asisten Dokter masuk ke jasa sarana

**TARIF PELAYANAN MEDIK OPERASI/BEDAH**

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	OPERASI KECIL				
	- KELAS III /Poliklinik	60.000	125.000	185.000	
	- KELAS II	75.000	156.000	231.000	
	- KELAS I	85.000	215.000	300.000	
	- KELAS UTAMA B	200.000	250.000	450.000	
	- KELAS UTAMA A	200.000	350.000	550.000	
2	Operasi Sedang				
	- KELAS III /Poliklinik	150.000	325.000	475.000	
	- KELAS II	230.000	500.000	730.000	
	- KELAS I	375.000	825.000	1.200.000	
	- KELAS UTAMA B	425.000	1.050.000	1.475.000	
	- KELAS UTAMA A	475.000	1.325.000	1.800.000	
3	Operasi Besar				
	- KELAS III /Poliklinik	475.000	525.000	1.000.000	
	- KELAS II	500.000	900.000	1.400.000	
	- KELAS I	600.000	1.525.000	2.125.000	
	- KELAS UTAMA B	750.000	1.750.000	2.500.000	
	- KELAS UTAMA A	750.000	2.000.000	2.750.000	
4	Operasi Khusus				
	- KELAS III /Poliklinik	750.000	1.050.000	1.800.000	
	- KELAS II	800.000	1.625.000	2.425.000	
	- KELAS I	900.000	2.400.000	3.300.000	
	- KELAS UTAMA B	1.000.000	2.700.000	3.700.000	
	- KELAS UTAMA A	1.000.000	3.250.000	4.250.000	
5	Operasi Canggih				
	- KELAS III /Poliklinik	735.000	1.325.000	2.060.000	
	- KELAS II	750.000	2.200.000	2.950.000	
	- KELAS I	825.000	2.625.000	3.450.000	
	- KELAS UTAMA B	900.000	2.800.000	3.700.000	
	- KELAS UTAMA A	1.000.000	3.250.000	4.250.000	

Catatan :

- Jasa Pelayanan termasuk jasa medis dan jasa medis anesthesi.
- Jasa pelayanan anasthesi ditetapkan 35 % dari jasa pelayanan Operator
- Jasa pelayanan Spesialis Anak 25 % dari jasa pelayanan operator
- Semua tindakan operasi dengan menggunakan anesthesi lokal yang tidak melibatkan operasi anesthesi Jasa Pelayanan menjadi hak operator
- Tarif pasien rawat jalan sama dengan tarif sejenis untuk pasien klas III
- Tindakan rawat jalan rujukan swasta disamakan tarif sejenis untuk pasien klas II
- Tindakan cito ( tindakan segera dan tidak berjadwal diluar jam kerja dan hari libur) dan Home Care Tarif di tambah 25 % dari tarif jasa pelayanan.
- Pasien yang pindah kelas, Tarif tindakan yang di gunakan adalah Tarif kelas yang lebih tinggi.

**TARIF PELAYANAN KEBIDANAN**

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1	Persalinan Normal				
	- KELAS III	360.000	240.000	600.000	
	- KELAS II	420.000	280.000	700.000	
	- KELAS I	480.000	320.000	800.000	
	- KELAS VIP	540.000	360.000	900.000	
2	Persalinan dengan penyulit Ringan				
	- KELAS III	480.000	320.000	800.000	
	- KELAS II	510.000	340.000	850.000	
	- KELAS I	540.000	360.000	900.000	
	- KELAS VIP	600.000	400.000	1.000.000	
3	Persalinan dengan penyulit Sedang Berat				
	- KELAS III	540.000	360.000	900.000	

	- KELAS II	570.000	380.000	950.000	
	- KELAS I	660.000	440.000	1.100.000	
	- KELAS VIP	720.000	480.000	1.200.000	
Tindakan Kebidanan					
1	Perawatan Payudara	10.000	20.000	30.000	
2	Pemeriksaan CTG	50.000	50.000	100.000	
3	USG Obstetry/Ginekologi	75.000	75.000	150.000	
4	Vaginal Touche	15.000	35.000	50.000	
5	Vagina Inspeculo	30.000	45.000	75.000	
6	Manual Plasenta	100.000	150.000	250.000	
7	Pemasangan Tampon Vagina	20.000	30.000	50.000	
8	Pemasangan Obat Intra Vagina	12.000	18.000	30.000	
9	Vulva Higiene/Vagina Toilet	10.000	20.000	30.000	
10	Observasi BJF	10.000	15.000	25.000	
11	Hecting Ruptur Servic	9.000	0	9.000	

Catatan :

- Tarif di atas tidak termasuk biaya rawat inap ibu dan bayi
- Tarif rawat inap bayi 50% rawat inap ibu dengan ketetapan jasa pelayanan disamakan dengan jasa pelayanan perawatan ibu.
- Tindakan persalinan dengan medis operatif sama tarif pelayanan medis operatif sesuai dengan kelas perawatannya
- Tindakan citu ( Tindakan segera dan tidak berjadwal diluar jam kerja dan hari libur) tarif di tambah 25 % dari tarif pelayanan.

#### TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN KHUSUS PELAYAN BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
1.	Bedah TMJ (Gap Arthroplasty Kondilectomy,kondilotomy,dan Interposition Arthplasty)	1.800.000	5.000.000	6.800.000	
2.	Gnatoplasty dengan bone grafit mucosal graft atau skin graft	1.800.000	4.000.000	5.800.000	
3.	Bedah Orthognatik	2.500.000	6.000.000	8.500.000	
4.	Osteodistraksi,maksila/mandibula	2.500.000	5.000.000	7.500.000	
5.	Rekonstroksi Fasial Cleft	1.800.000	5.000.000	6.800.000	
6.	Velopharingeal Flap/Veloraphe	1.800.000	5.000.000	6.800.000	
7.	Rekontruksi dengan Abbe Flap	1.800.000	4.000.000	5.800.000	
8.	Implant Dental	8.000.000	2.000.000	10.000.000	

#### TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK PELAYANAN LABORATORIUM

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif	Ket
<b>A</b>	<b>URINE</b>				
1	PH	5.000	2.000	7.000	
2	Berat Jenis	5.000	2.000	7.000	
3	Reduksi	5.000	2.000	7.000	
4	Protein	5.000	2.000	7.000	
5	Urobilin	5.000	2.000	7.000	
6	Biribulin	5.000	2.000	7.000	
7	Keton	5.000	2.000	7.000	
8	Nitrit	5.000	2.000	7.000	
9	Urobilinogen	5.000	2.000	7.000	
10	Protein Bence Jones	5.000	2.000	7.000	
11	Sedimen	20.000	30.000	50.000	
12	Lakmus Test	12.000	3.000	15.000	
<b>B</b>	<b>HEMATOLOGI</b>				
1	Haemoglobin	5.000	2.000	7.000	
2	Leukosit	5.000	2.000	7.000	
3	Eritrosit	5.000	2.000	7.000	
4	Hematokrit	5.000	2.000	7.000	
5	Masa Pendekran	5.000	2.000	7.000	
6	Masa Pembekuan	5.000	2.000	7.000	
7	Trombosit	5.000	2.000	7.000	
8	Retikolosit	5.000	2.000	7.000	
9	Hitung Jenis Leukosit	5.000	2.000	7.000	

	10 Golongan Darah + Rhesus	15.000	10.000	25.000	
	11 Hematologi Paket	60.000	40.000	100.000	
	12 Evaluasi Darah Tepi	37.500	12.500	50.000	
	13 Laju Endap Darah	20.000	20.000	40.000	
<b>C</b>	<b>FAESES</b>				
	1 Faeses Rutin	30.000	20.000	50.000	
	2 Darah Samar	11.250	3.750	15.000	
<b>D</b>	<b>KIMIA KLINIK</b>				
	1 Gula Darah	40.000	30.000	70.000	
	2 Cholesterol Total	50.000	40.000	90.000	
	3 Asam Urat	40.000	30.000	70.000	
	4 ASAT (SGOT)	60.000	40.000	100.000	
	5 ALAT (SGPT)	60.000	40.000	100.000	
	6 Ureum	70.000	50.000	120.000	
	7 Creatin	70.000	50.000	120.000	
	8 Biribulin Total	60.000	40.000	100.000	
	9 Biribulin Direk	60.000	40.000	100.000	
	10 Protein Total	60.000	40.000	100.000	
	11 Albumin	60.000	40.000	100.000	
	12 CK	60.000	40.000	100.000	
	13 Alkali Phospatase	60.000	40.000	100.000	
	14 HCL	60.000	40.000	100.000	
	15 LD1	60.000	40.000	100.000	
	16 Triglyceride	60.000	40.000	100.000	
	17 CK-MB	82.500	27.500	110.000	
	18 Elektrolit Paket (Na,K, Cl)	110.000	90.000	200.000	
	19 Analisa Gas Darah Paket	135.000	45.000	180.000	
<b>E</b>	<b>MIKROBIOLOGI</b>				
	1 Pengecatan Gram	11.250	3.750	15.000	
	2 Pengecatan Niesser	11.250	3.750	15.000	
	3 Pengecatan Zien-Nielssen	30.000	20.000	50.000	
<b>F</b>	<b>IMUNUSERIOLOGI</b>				
	1 HBsAg	30.000	20.000	50.000	
	2 Anti HBeAg	25.500	8.500	34.000	
<b>G</b>	<b>SEROLOGI</b>				
	1 Salmonella (Rx.Widal)	40.000	20.000	60.000	
	2 Rhemotroid Factor	25.500	8.500	34.000	
	3 Tes HCG	12.000	3.000	15.000	
	4 Dengue Blood (Anti IgM/IgG)	90.000	30.000	120.000	
	5 RT Antibody	50.000	50.000	100.000	
	6 RT Antigen	100.000	100.000	200.000	
	7 HIV	60.000	40.000	100.000	
	8 VDRL	25.000	25.000	50.000	
	10 Malaria RDT	30.000	30.000	60.000	
<b>H</b>	<b>NARKOBA</b>				
	1 5 Tes (Amphetamin, Cocaine, THC, Mathaphetamin)	150.000	100.000	250.000	
	2 3 Tes (Amphetamin, Morphin)	90.000	60.000	150.000	
	3 1 Tes (Per Tes)	30.000	20.000	50.000	

**TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK PENGGUNAAN DARAH PER KANTONG (UTDRS)**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Penggunaan Darah per Kantong (UTDRS)	150.000	40.000	190.000

Catatan :

Jika menggunakan darah dari PMI, maka harga darah per kantong sesuai dengan standar yang berlaku di PMI cabang Palu

**TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK PENGGUNAAN OKSIGEN**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Ket
1	Penggunaan Oksigen	17.000	8.000	25.000	Per jam

Catatan :

Pemakaian Oksigen dibawah 1 Tabung dihitung Per jam dan untuk Pemakaian Oksigen 1 tabung dihitung per Tabung

**TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK PELAYANAN RADIO DIAGNOSTIK**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Ket
1	Sederhana				
	- Kelas III / Polik Klinik	39.000	31.000	70.000	
	- Kelas II	48.000	37.000	85.000	
	- Kelas I	54.000	41.000	95.000	
	- Kelas Utama B	69.000	51.000	120.000	
	- Kelas Utama A	74.000	61.000	135.000	
2	Sedang				
	- Kelas III / Polik Klinik	75.000	50.000	125.000	
	- Kelas II	90.000	60.000	150.000	
	- Kelas I	105.000	70.000	175.000	
	- Kelas Utama B	120.000	80.000	200.000	
	- Kelas Utama A	135.000	90.000	225.000	
3	Canggih				
	- Kelas III / Polik Klinik	165.000	135.000	300.000	
	- Kelas II	195.000	155.000	350.000	
	- Kelas I	225.000	175.000	400.000	
	- Kelas Utama B	25.500	195.000	450.000	
	- Kelas Utama A	270.000	205.000	475.000	
4	Ultrasonografi				
	- Kelas III / Polik Klinik	70.000	55.000	125.000	
	- Kelas II	85.000	65.000	150.000	
	- Kelas I	100.000	75.000	175.000	
	- Kelas Utama B	115.000	85.000	200.000	
	- Kelas Utama A	130.000	95.000	225.000	
5	Dental	27.000	23.000	50.000	
6	Endoscopi				
	a. EGD ( ESOFAGO GASTRO DUODEUOSKOPI				
	VIP	440.000	360.000	800.000	
	Kelas I	330.000	270.000	600.000	
	Kelas II / Rawat Jalan	275.000	225.000	500.000	
	Kelas III	220.000	180.000	400.000	
	b. KOLONOSKOPI				
	VIP	495.000	405.000	900.000	
	Kelas I	412.500	337.500	750.000	
	Kelas II / Rawat Jalan	357.500	292.500	650.000	
	Kelas III	302.500	247.500	550.000	
	c. ST HAEMOROID				
	VIP	220.000	180.000	400.000	
	Kelas I	151.250	123.750	275.000	
	Kelas II / Rawat Jalan	123.750	101.250	225.000	
	Kelas III	96.250	78.750	175.000	
	d. LIGASI				
	VIP	825.000	675.000	1.500.000	
	Kelas I	632.500	517.500	1.150.000	
	Kelas II / Rawat Jalan	577.500	472.500	1.050.000	
	Kelas III	522.500	427.500	950.000	
	e. STEVE				
	VIP	907.500	742.500	1.650.000	
	Kelas I	550.000	450.000	1.000.000	
	Kelas II / Rawat Jalan	495.000	405.000	900.000	
	Kelas III	412.500	337.500	750.000	
7	CT SCAN				
	CT Scan dengan Kontras				
	a. Klas VIP				
	Kepala	377.000	173.000	550.000	
	SPN Cor / Aksial	377.000	173.000	550.000	
	Mastoid / Aksial	377.000	173.000	550.000	
	Thorax	377.000	173.000	550.000	
	Abdomen Atas	377.000	173.000	550.000	
	Abdomen bawah	377.000	173.000	550.000	
	Femur / Kaki	377.000	173.000	550.000	
	Lumbal	377.000	173.000	550.000	
	Servikal	377.000	173.000	550.000	
	Cubiti / Ankle	377.000	173.000	550.000	

	Nasofaring	445.500	204.500	650.000	
	Maksilla Cor / Aksial	445.500	204.500	650.000	
	Orbita	445.500	204.500	650.000	
	Kepala Aksial / Cor	445.500	204.500	650.000	
b.	Klas III				
	Kepala	342.500	157.500	500.000	
	SPN Cor / Aksial	342.500	157.500	500.000	
	Mastoid / Aksial	342.500	157.500	500.000	
	Thorax	342.500	157.500	500.000	
	Abdomen Atas	342.500	157.500	500.000	
	Abdomen bawah	342.500	157.500	500.000	
	Femur / Kaki	342.500	157.500	500.000	
	Lumbal	342.500	157.500	500.000	
	Servikal	342.500	157.500	500.000	
	Cubiti / Ankle	342.500	157.500	500.000	
	Nasofaring	351.000	199.000	550.000	
	Maksilla Cor / Aksial	351.000	199.000	550.000	
	Orbita	351.000	199.000	550.000	
	Kepala Aksial / Cor	351.000	199.000	550.000	
c.	Klas II				
	Kepala	351.000	199.000	550.000	
	SPN Cor / Aksial	351.000	199.000	550.000	
	Mastoid / Aksial	351.000	199.000	550.000	
	Thorax	351.000	199.000	550.000	
	Abdomen Atas	351.000	199.000	550.000	
	Abdomen bawah	351.000	199.000	550.000	
	Femur / Kaki	351.000	199.000	550.000	
	Lumbal	351.000	199.000	550.000	
	Servikal	351.000	199.000	550.000	
	Cubiti / Ankle	351.000	199.000	550.000	
	Nasofaring	425.000	225.000	650.000	
	Maksilla Cor / Aksial	425.000	225.000	650.000	
	Orbita	425.000	225.000	650.000	
	Kepala Aksial / Cor	425.000	225.000	650.000	

**TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIS**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Ket
1.	Sederhana				
	Kelas III / Poliklinik	3.500	2.500	6.000	
	Kelas II	3.750	3.500	7.250	
	Kelas I	4.000	4.500	8.500	
	Kelas Utama B	17.500	7.500	25.000	
	Kelas Utama A	17.500	7.500	25.000	
2.	Sedang				
	Kelas III / Poliklinik	11.500	4.500	16.000	
	Kelas II	12.000	5.000	17.000	
	Kelas I	11.000	7.000	18.000	
	Kelas Utama B	27.500	20.000	47.500	
	Kelas Utama A	27.500	20.000	47.500	
3.	Canggih				
	Kelas III / Poliklinik	37.500	10.000	47.500	
	Kelas II	38.000	12.000	50.000	
	Kelas I	47.000	17.500	64.500	
	Kelas Utama B	51.500	25.000	76.500	
	Kelas Utama A	56.500	25.000	81.500	
4.	Khusus				
	Tread Mill	155.000	190.000	345.000	
	Pacemacer	155.000	190.000	345.000	
	EEG/Bain Mapping	120.000	200.000	320.000	

**TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK PELAYANAN REHABILITASI MEDIK ( FISIOTERAPI )**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Ket
1.	Sederhana				
	Kelas III / Poliklinik	7.000	8.000	15.000	
	Kelas II	10.000	10.000	20.000	
	Kelas I	12.000	13.000	25.000	
	Kelas Utama B	17.000	18.000	35.000	
	Kelas Utama A	20.000	20.000	40.000	
2.	Sedang				
	Kelas III / Poliklinik	12.000	13.000	25.000	
	Kelas II	15.000	15.000	30.000	
	Kelas I	17.000	18.000	35.000	
	Kelas Utama B	22.000	23.000	45.000	
	Kelas Utama A	25.000	25.000	50.000	
3.	Canggih				
	Kelas III / Poliklinik	17.000	18.000	35.000	
	Kelas II	20.000	20.000	40.000	
	Kelas I	22.000	23.000	45.000	
	Kelas Utama B	27.000	28.000	55.000	
	Kelas Utama A	30.000	30.000	60.000	

**TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK REHABILITASI MEDIK DAN MENTAL**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Ket
A	Rehabilitasi Medik dan Mental				
1	Sederhana / kecil				
	a. Kelas III / Poliklinik	12.500	7.500	20.000	
	b. Kelas II	15.000	12.500	27.500	
	c. Kelas I	25.000	15.000	40.000	
	d. Kelas Utama B	30.000	20.000	50.000	
	e. Kelas Utama A	32.500	22.500	55.000	
2	Sedang				
	a. Kelas III	18.000	12.000	30.000	
	b. Kelas II	25.000	15.000	40.000	
	c. Kelas I	35.000	25.000	60.000	
	d. Kelas Utama B	45.000	30.000	75.000	
	e. Kelas Utama A	50.000	35.000	85.000	
3	Besar				
	a. Kelas III	35.000	15.000	50.000	
	b. Kelas II	40.000	30.000	70.000	
	c. Kelas I	60.000	40.000	100.000	
	d. Kelas Utama B	75.000	50.000	125.000	
	e. Kelas Utama A	80.000	60.000	140.000	
4	Canggih				
	a. Kelas III	35.000	25.000	60.000	
	b. Kelas II	50.000	40.000	90.000	
	c. Kelas I	70.000	50.000	120.000	
	d. Kelas Utama B	90.000	60.000	150.000	
	e. Kelas Utama A	95.000	70.000	165.000	
5	Khusus				
	a. Kelas III	40.000	30.000	70.000	
	b. Kelas II	50.000	35.000	85.000	
	c. Kelas I	60.000	40.000	100.000	
	d. Kelas Utama B	65.000	45.000	110.000	
	e. Kelas Utama A	70.000	50.000	120.000	
B	Pelayanan Psikologi				
	Rawat Jalan				
1	Pemeriksaan awal	5.000	10.000	15.000	
2	Pemeriksaan Lanjut				
	a. Psikoterapi 45 Menit	15.000	10.000	25.000	
	b. Konsultasi 45 Menit	15.000	10.000	25.000	
3	Psikotest				

	a. Pemeriksaan sederhana	15.000	15.000	30.000	
	b. Pemeriksaan sedang	25.000	25.000	50.000	
	c. Pemeriksaan Canggih	37.500	37.500	75.000	
	Rawat Inap ( Rehabilitasi Medik > 5 hari Perawatan)				
1	Pemeriksaan Awal				
	a. Kelas III / Poliklinik	5.000	5.000	10.000	
	b. Kelas II	6.500	6.500	13.000	
	c. Kelas I	10.000	10.000	20.000	
	d. Kelas Utama	13.000	17.000	30.000	
2	Pemeriksaan Lanjutan				
	a. Psikoterapi 45 menit				
	a. Kelas III / Poliklinik	7.000	10.500	17.500	
	b. Kelas II	10.000	15.000	25.000	
	c. Kelas I	12.000	18.000	30.000	
	d. Kelas Utama	14.000	21.000	35.000	
	b. Konsultasi 45 Menit				
	a. Kelas III / Poliklinik	7.000	10.500	17.500	
	b. Kelas II	10.000	15.000	25.000	
	c. Kelas I	12.000	18.000	30.000	
	d. Kelas Utama	20.000	30.000	50.000	
3	Psikotest				
	a. Pemeriksaan Sederhana				
	a. Kelas III / Poliklinik	7.000	10.500	17.500	
	b. Kelas II	11.000	16.500	27.500	
	c. Kelas I	15.000	22.500	37.500	
	d. VIP	18.000	27.000	45.000	
	b. Pemeriksaan Sedang				
	a. Kelas III / Poliklinik	8.000	12.000	20.000	
	b. Kelas II	12.000	18.000	30.000	
	c. Kelas I	16.000	24.000	40.000	
	d. VIP	22.000	33.000	55.000	
	c. Pemeriksaan Canggih				
	a. Kelas III / Poliklinik	10.000	15.000	25.000	
	b. Kelas II	14.000	21.000	35.000	
	c. Kelas I	18.000	27.000	45.000	
	d. VIP	30.000	45.000	75.000	
4	Play Therapy	8.000	12.000	20.000	
5	Remedial Teaching	10.000	15.000	25.000	

Catatan : Untuk Pelayanan tarif Rehabilitasi Medik dan Mental

- Tarif Pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat klas III
- Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas II
- Untuk pasien rawat inap < dari 5 hari digunakan tarif pelayanan rawat jalan

#### TARIF PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Ket
	<b>Pelayanan Jiwa</b>				
1	Sederhana				
	a. Kelas III / Poliklinik	5.000	15.000	20.000	
	b. Kelas II	6.000	17.000	23.000	
	c. Kelas I	7.000	18.000	25.000	
	d. Kelas Utama B	10.000	20.000	30.000	
	e. Kelas Utama A	10.000	20.000	30.000	
2	Sedang				
	a. Kelas III	5.000	15.000	20.000	
	b. Kelas II	7.000	18.000	25.000	
	c. Kelas I	10.000	20.000	30.000	
	d. Kelas Utama B	12.000	23.000	35.000	
	e. Kelas Utama A	12.000	23.000	35.000	
3	Canggih				

	a. Kelas III	10.000	20.000	30.000	
	b. Kelas II	12.500	22.500	35.000	
	c. Kelas I	15.000	30.000	45.000	
	d. Kelas Utama B	20.000	35.000	55.000	
	e. Kelas Utama A	20.000	35.000	55.000	
4	Konsul Dr Ahli / Konsul antar				
	Staf Medik Fungsional				
	a. Kelas III	2.000	8.000	10.000	
	b. Kelas II	5.000	20.000	25.000	
	c. Kelas I	5.000	25.000	30.000	
	d. Utama B	10.000	40.000	50.000	
	e. Utama A	10.000	40.000	50.000	

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN NON PERAWATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PELATIHAN**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Ket
	Perawat dan Non Keperawatan				
1.	Job training/org /bulan	90.000	210.000	300.000	
2.	Studi Banding / Institusi ( Maks. 20 org )	150.000	350.000	500.000	
3.	Pelatihan / hari	60.000	90.000	150.000	
4.	Praktik Klinik Keperawatan/Kebidanan				
	a. D3 / org / Minggu	4.500	10.500	15.000	
	b. Kedokteran / S1 / org /Minggu	7.500	17.500	25.000	
5.	Pengambilan data/penelitian/org				
	a. Karya Tulis ilmiah	16.500	38.500	55.000	
	b. Skripsi	30.000	70.000	100.000	
	c. Thesis	45.000	105.000	150.000	
6.	Praktik Klinik Non Keperawatan				
	a. D3 / org / minggu	4.500	10.500	15.000	
	b. S1 / org / Minggu	6.000	14.000	20.000	
	c. S2 / org / Minggu	9.000	21.000	30.000	
7.	Ujian Praktik / org	15.000	35.000	50.000	
	Non Kesehatan				
	a. S1 / Org / Minggu	4.500	10.500	15.000	
	b. D3 / org / Minggu	4.500	10.500	15.000	
	c. SMU sederajat / org / minggu	3.000	7.000	10.000	

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN NON PERAWATAN PEMULASARAN JENAZAH**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Ket
1.	Perawat jenazah				
	- Tanpa Pengafanan	30.000	20.000	50.000	
	- Dengan Pengafanan	275.000	100.000	375.000	
2.	Pengawetan Jenazah ( Pemberian Formalin )	300.000	300.000	600.000	
3.	Penyimpanan Jenazah ( per hari )	35.000	15.000	50.000	

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN NON PERAWATAN PEMAKAIAN AMBULANCE**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Ket
	Pemakaian Ambulance/Mobil Jenazah				
1.	antar jenazah dalam Kota ( Maks 10 Km )	50.000	30.000	80.000	
2.	antar pasien pulang dalam Kota ( Maks 10 Km)	30.000	20.000	50.000	
3.	Dalam kota > 10 Km dan Luar Kota tiap Km	5.500	2.000	7.500	

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN NON PERAWATAN PELAYANAN JASA PENITIPAN ANAK DAN LAIN LAIN**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Ket
1.	Jasa Penitipan anak / org / bulan	400.000	100.000	500.000	
2.	Biaya Laundry /linen	3.000	2.000	5.000	
3.	Sewa Rumah Singgah/Penginapan/hari	15.000	5.000	20.000	
4.	Sewa Gedung Aula/3 hari	180.000	120.000	300.000	

**TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Ket
1.	Visum Et Repartum ( Pemeriksaan Luar )	7.500		35.000	
	Dokter		20.000		
	Perawat		5.000		
	Non Perawat		2.500		
2.	Autopsi ( bedah Jenazah )	200.000	300.000	500.000	

**3. Tarif Pelayanan Kesehatan pada PUSKESMAS**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pelayanan Kesehatan Dasar			
	a. Rawat jalan	5.000	12.000	17.000
	b. Pemeriksaan Spesialis	10.000	40.000	50.000
	c. Pemeriksaan Calon Haji	10.000	40.000	50.000
	d. Pelacakan Haji	10.000	30.000	40.000
	e. Pemeriksaan ANC	5.000	55.000	60.000
	f. Pemeriksaan PNC	5.000	35.000	40.000
	g. Pemeriksaan ANC dokter + USG	10.000	70.000	80.000
	h. persalinan oleh dokter dan 2 nakes	120.000	880.000	1.000.000
	i. persalinan oleh 2 bidan atau bidan dan perawat	120.000	680.000	800.000
2	Rawat Inap			
	a. Dewasa / Anak / bayi/Hari	25.000	175.000	200.000
	b. bayi Lahir perhari	15.000	50.000	65.000
	c. Visite Dokter Perhari		50.000	50.000
	d. Jasa Perawat		25.000	25.000
	e. Persalinan Normal Oleh Dokter	120.000	780.000	900.000
	f. Persalinan Normal oleh Bidan	125.000	675.000	800.000
	g. Persalinan dengan penyulit	200.000	1.000.000	1.200.000
	h. Persalinan Normal Paket 3 Hari rawat	210.000	800.000	1.010.000
	i. Perawatan Bayi pada Inkubator perhari	20.000	40.000	60.000
3	Rawat Kunjung Setiap Kunjungan per KM	5.000	10.000	15.000
4	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan			
	a. Hecting $\leq$ 5	10.000	35.000	45.000
	b. Hecting $\geq$ 5 per jahitan	2.500	17.500	20.000
5	c. Tanpa Jahitan	10.000	20.000	30.000
	Tindakan Medik			
	a. Tindakan Medik Ringan			
	1) Tindik Daun telinga	10.000	25.000	35.000
	2) Sunat / Srkumsisi	75.000	250.000	325.000
	3) Ekstraksi Hordeulum	10.000	40.000	50.000
	4) Ekstraksi Kuku	10.000	40.000	50.000
	5) Incici Abses	10.000	30.000	40.000
	6) KB Pil	3.000	12.000	15.000
	7) KB Suntik	5.000	15.000	20.000
	8) pemasangan Implant/IUD	25.000	125.000	150.000
	9) pencabutan Implant/IUD	25.000	150.000	175.000
	10) pencabutan Implant/IUD dengan penyulit	25.000	175.000	200.000
	11) Manual Placenta	75.000	175.000	250.000
	12) Perawatan Luka Bakar	15.000	35.000	50.000
	13) Pemasangan Spalk pada Fraktur Ekstraksi	15.000	35.000	50.000
	14) Incici Hordeulum	10.000	40.000	50.000
	15) Pemasangan Kateter	65.000	35.000	100.000

	16) Pencabutan Kateter	15.000	30.000	45.000
	b. Tindakan Medik Sedang			
	1) Pengangkatan Pterigium Per 1 ( Satu ) Mata	25.000	75.000	100.000
	2) Operasi Katarak Per 1 ( Satu ) Mata	90.000	130.000	220.000
	3) Kuretase	100.000	300.000	400.000
	4) Vacum Ekstraksi	100.000	250.000	350.000
	5) Pemasangan Gipsonadan Fraktur Tertutup Ekstra Mitaso	100.000	50.000	150.000
6	Penunjang Diagnostik			
	a. Pemeriksaan laboratorium			
	1) Darah Rutin Per Jenis	5.000	10.000	15.000
	2) Urine Rutin Per Jenis	5.000	10.000	15.000
	3) Spesimen Tinja	4.000	10.000	14.000
	4) Spesimen Sputum BTA / TBC	4.000	20.000	24.000
	5) Darah malaria	6.000	12.000	18.000
	6) Darah Filaruasis	5.000	9.000	14.000
	7) Gonorrhoe	4.000	9.500	13.500
	8) Jamur	4.000	9.000	13.000
	9) Mycobacterium Lepra	4.000	10.000	14.000
	10) Golongan Darah	12.000	20.000	32.000
	11) Tes Kehamilan	10.000	15.000	25.000
	12) Gula darah	15.000	10.000	25.000
	13) Kolesterol	30.000	20.000	50.000
	14) Asam Urat	15.000	10.000	25.000
	b. Radiologi			
	1) Rontgen Foto	30.000	20.000	50.000
	2) EKG	75.000	25.000	100.000
	3) Refraksiometer	30.000	10.000	40.000
	4) Doppler	10.000	15.000	25.000
	c. Oxygen Per Jam	30.000	10.000	40.000
7	Pengurusan Jenazah			
	a. Perawatan Jenazah diluar Obat	10.000	15.000	25.000
	b. Pengawetan Jenazah	300.000	150.000	450.000
	c. Kamar Jenazah	7.500	15.000	22.500
8	Visum et Repertum			
	a. Pemeriksaan Bedah Mayat	150.000	250.000	400.000
	b. Minilaparatomni	75.000	250.000	325.000
	c. Visum	30.000	75.000	105.000
9	Pemeriksaan Kualitas Air			
	a. Bakteriologi per sampel			
	a.1 PH	7.500	7.500	15.000
	a.2 Salinitas	7.500	7.500	15.000
	a.3 DO	30.000	30.000	60.000
	a.4 BOD5	30.000	30.000	60.000
	a.5 Amonial Total		25.000	25.000
	a.6 Amonial bebas		50.000	50.000
	a.7 Fosfat		30.000	30.000
	a.8 Nitrat		50.000	50.000
	a.9 Sianida		200.000	200.000
	a.10 Sulfida		25.000	25.000
	a.11 Fenol		50.000	50.000
	a.12 Surfaktan		50.000	50.000
	a.13Minyak Lemak		30.000	30.000
	b. Kimia lengkap per parameter			

	b.1 Fasel coli	22.500	22.500	45.000
	b.2 Total Coliform	22.500	22.500	45.000
10	Pemakaian Mobil Jenazah			
	a. Ambulans per KM	4.500	11.500	16.000
	b. Ambulans Jenazah per KM	10.000	50.000	60.000
	c. Tarif Minimal	15.000	75.000	90.000
11	Surat Keterangan Dokter			
	a. Keterangan Berbadan Sehat (tidak termasuk pemeriksaan penunjang)	7.000	15.000	22.000
	b. Keterangan Sakit	5.000	8.000	13.000
	c. Keterangan Cuti Melahirkan	5.000	8.000	13.000
	d. Berobat Lanjut	4.500	5.000	9.500
	e. Cacat Tetap	5.000	10.000	15.000
	f. Keterangan Umum	4.500	7.000	11.500
12	Format Rekam Medik			
	a. Biaya Pendaftaran	3.000	2.000	5.000
	b. Pembuatan Kartu Rekam Medik	5.000	3.000	8.000
13	Insentif Tenaga Medis			
	a. Daerah sangat terpencil (dokter umum/dokter gigi)		5.000.000	5.000.000
	b. Daerah terpencil (dokter umum/dokter gigi)		2.000.000	2.000.000

## B. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

### 1. Penanganan Sampah

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	<b>Rumah Tinggal</b>		
	a. TR1 Kelas Permanen bertingkat	15.000,-	Perbulan
	b. TR1 Kelas Permanen	10.000,-	Perbulan
	c. TR1 Kelas Semi Permanen	8.000,-	Perbulan
2.	<b>Tangsi/Asrama</b>		
	a. Kelas I Permanen bertingkat	20.000,-	Perbulan
	b. Kelas I Permanen bertingkat	10.000,-	Perbulan
3.	<b>Perkantoran Pemerintah</b>		
	a. Besar	85.000,-	Perbulan
	b. Sedang	50.000,-	Perbulan
	c. Kecil	25.000,-	Perbulan
4.	<b>Perusahaan :</b>		
	<b>a. Hotel</b>		
	1) Bintang 5 (lima)	85.000,-	Perbulan
	2) Bintang 4 (empat)	60.000,-	Perbulan
	3) Bintang 3 (tiga)	45.000,-	Perbulan
	4) Bintang 2 (dua)	40.000,-	Perbulan
	5) Bintang 1 (satu)	35.000,-	Perbulan
	6) Melati 3 (tiga)	25.000,-	Perbulan
	7) Melati 2 (dua)	20.000,-	Perbulan
	8) Melati 1 (satu)	15.000,-	Perbulan
	<b>b. Losmen/Penginapan</b>		
	1) Besar	20.000,-	Perbulan
	2) Sedang	15.000,-	Perbulan
	3) Kecil	10.000,-	Perbulan
	<b>c. Pondokan</b>		
	1) Besar	15.000,-	Perbulan
	2) Sedang	10.000,-	Perbulan
	3) Kecil	7.000,-	Perbulan
	<b>d. Restaurant</b>		
	1) Besar	60.000,-	Perbulan
	2) Sedang	45.000,-	Perbulan
	3) Kecil	35.000,-	Perbulan
	<b>e. Rumah makan</b>		
	<b>1) Rumah makan tetap</b>		
	a) Besar	40.000,-	Perbulan
	b) Sedang	30.000,-	Perbulan

	c) Kecil <b>2) Rumah makan tidak tetap</b> a) Besar b) Sedang c) Kecil	20.000,- 15.000,- 8.000,- 5.000,-	Perbulan Perbulan Perbulan Perbulan
5.	<b>Sarana Pelayanan Kesehatan</b> <b>a. Rumah sakit umum</b> 1) RSU Pemerintah 2) RSU Swasta <b>b. Rumah sakit khusus</b> 1) RSK Pemerintah 2) RSK Swasta <b>c. Puskesmas</b> 1) Puskesmas rawat inap 2) Puskesmas 3) Puskesmas pembantu <b>d. Klinik</b> <b>e. Praktek dokter</b> <b>f. Apotek</b> <b>g. Toko obat</b> 1) Toko obat medis 2) Toko obat non medis <b>h. Optik</b> 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	30.000,- 50.000,-  20.000,- 35.000,-  20.000,- 15.000,- 8.000,- 25.000,- 15.000,- 20.000,-  15.000,- 15.000,-  15.000,- 10.000,- 8.000,-	Perbulan Perbulan  Perbulan Perbulan  Perbulan Perbulan Perbulan Perbulan Perbulan Perbulan  Perbulan Perbulan Perbulan
6.	<b>Pusat Perbelanjaan</b> a. Bertingkat b. Tidak bertingkat	60.000,- 50.000,-	Perbulan Perbulan
7.	<b>Toko</b> a. Besar b. Sedang c. Kecil	40.000,- 30.000,- 20.000,-	Perbulan Perbulan Perbulan
8.	<b>Bengkel</b> <b>a. Mobil</b> 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil <b>b. Sepeda motor</b> 1) Besar 2) Sedang 3) Kecil	30.000,- 20.000,- 15.000,-  20.000,- 15.000,- 10.000,-	Perbulan Perbulan Perbulan  Perbulan Perbulan Perbulan
9.	<b>Kios</b> a. Besar b. Sedang c. Kios	10.000,- 8.000,- 5.000,-	Perbulan Perbulan Perbulan
10.	<b>Industri</b> a. Industri besar b. Industri menengah c. Industri sedang d. Industri kecil	100.000,- 75.000,- 50.000,- 25.000,-	Perbulan Perbulan Perbulan Perbulan
11.	<b>Perusahaan</b> a. Perusahaan besar b. Perusahaan sedang c. Perusahaan kecil	50.000,- 40.000,- 25.000,-	Perbulan Perbulan Perbulan
12.	<b>Sekolah/Perguruan Tinggi</b> a. Perguruan tinggi b. Kursus-kursus c. SMU/SMK/SLTP d. SD/TK	30.000,- 20.000,- 15.000,- 10.000,-	Perbulan Perbulan Perbulan Perbulan
13.	<b>Salon Kecantikan</b> a. Menggunakan tenaga kerja lebih dari 3 orang b. Menggunakan tenaga kerja kurang dari 3 orang c. Tukang cukur biasa 1) Besar 2) Sedang 3) kecil	20.000,- 15.000,-  10.000,- 8.000,- 5.000,-	Perbulan Perbulan  Perbulan Perbulan Perbulan
14	<b>Warung</b> a. Warung besar b. Warung sedang	20.000,- 15.000,-	Perbulan Perbulan

	c. Warung kecil	10.000,-	Perbulan
15.	<b>Percetakan</b> a. Percetakan besar b. Percetakan sedang c. Percetakan kecil	35.000,- 25.000,- 20.000,-	Perbulan Perbulan Perbulan
16.	<b>Fotocopy</b> a. Besar b. Sedang c. Kecil	35.000,- 25.000,- 15.000,-	Perbulan Perbulan Perbulan
17.	<b>Tempat-tempat hiburan</b> a. Bilyar b. Panti pijat c. Pertunjukan umum 1 kali pertunjukan	30.000,- 20.000,- 20.000,-	Perbulan Perbulan Perbulan
18.	<b>Tempat Cuci Mobil</b> a. Besar b. Menengah	30.000,- 20.000,-	Perbulan Perbulan
19.	<b>Pasar</b> a. Pemakaian los pasar b. Pemakaian pelataran pasar/ruang terbuka	10.000,- 5.000,-	Perbulan Perbulan
20.	<b>Gudang</b> a. Volume s/d 30 m <sup>2</sup> b. Volume 31 s/d 100 m <sup>2</sup> c. Volume 101 m <sup>2</sup> keatas	20.000,- 30.000,- 40.000,-	Perbulan Perbulan Perbulan
21.	<b>Tukang jahit</b> a. Besar b. Sedang c. Kecil	10.000,- 8.000,- 5.000,-	Perbulan Perbulan Perbulan
22.	<b>Kebun Bibit/Penjual Bunga</b>	5.000,-	Perbulan
23.	<b>Penjual Daging Hewan/Ternak</b> a. Hewan/ternak besar b. Hewan/ternak sedang c. Hewan/ternak kecil	20.000,- 10.000,- 8.000,-	Perbulan Perbulan Perbulan
24.	<b>Peternakan</b> <b>a. Unggas</b> 1) 100 s/d 500 ekor 2) 501 s/d 1.000 ekor <b>b. Kambing/Domba</b> 1) 5 s/d 10 ekor 2) 11 s/d 20 ekor 3) 21 ekor keatas	5.000,- 10.000,-  5.000,- 8.000,- 10.000,-	Perbulan Perbulan  Perbulan Perbulan Perbulan

## 2. Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Penyedotan Kakus	100.000	Perkali

## C. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Roda Dua	3.000	Perkali
2.	Roda Tiga	3.000	Perkali
3.	Roda Empat	4.000	Perkali
4.	Roda Enam Keatas	6.000	Perkali

## D. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Jenis Layanan	Ukuran	Tarif (Rp)
1.	<b>Pasar Malonda/Ganti dan Labuan</b>		
	Pemakaian Los Permanen	2x2	25.000
		2x3	35.000
		2x4	40.000
		3x3	45.000

		3x4	50.000
		4x6	60.000
Pemakaian Los Semi Permanen dan hamparan	2x2	15.000	
	2x3	20.000	
	2x4	25.000	
	3x3	30.000	
	3x4	40.000	
	4x6	45.000	
Pemakaian Kios Permanen	2x2	30.000	
	2x3	40.000	
	2x4	50.000	
	3x3	60.000	
	3x4	70.000	
	4x6	80.000	
Pemakaian Kios Semi Permanen	2x2	20.000	
	2x3	25.000	
	2x4	30.000	
	3x3	35.000	
	3x4	45.000	
	4x6	50.000	
<b>2. Selain Pasar Malonda/Ganti dan Labuan</b>			
Pemakaian Los Permanen	2x2	15.000	
	2x3	20.000	
	2x4	25.000	
	3x3	30.000	
	3x4	35.000	
	4x6	40.000	
Pemakaian Los Semi Permanen dan hamparan	2x2	7.500	
	2x3	10.000	
	2x4	15.000	
	3x3	20.000	
	3x4	25.000	
	4x6	30.000	
Pemakaian Kios Permanen	2x2	30.000	
	2x3	35.000	
	2x4	40.000	
	3x3	50.000	
	3x4	55.000	
	4x6	60.000	
Pemakaian Kios Semi Permanen	2x2	25.000	
	2x3	30.000	
	2x4	35.000	
	3x3	40.000	
	3x4	45.000	
	4x6	50.000	



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

**A. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.**

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pertokoan		
	a. Jln. Hasanuddin – Palu (1 Lantai)	12.500.000	Pertahun
	b. Jln. Hasanuddin – Palu (2 Lantai)	20.000.000	Pertahun
	c. Jln. Gajah Mada – Palu (3 Lantai)	55.000.000	Pertahun
	d. Jln. Gajah Mada – Palu (3 Lantai Plus)	75.000.000	Pertahun
	e. Jln. Pattimura – Palu Type A	8.000.000	Pertahun
	f. Jln. Pattimura – Palu Type B	2.000.000	Pertahun
	g. Jln. Kemakmurhan – Donggala	130.000.000	Pertahun
2.	Kantin/Warung/Kios di area kantor	15.000	Perhari

**B. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN**

**Tempat Pelelangan Ikan**

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Pelayanan penggunaan TPI	3.000	Per M <sup>2</sup>
2.	Pelayanan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI		
	a. Nelayan /Penjual Ikan	2,5% /Harga Transaksi	
	b. Pedagang /Pembeli	2,5% /Harga Transaksi	
3.	Pelayanan Dermaga TPI		
	a. Tambat		
	1 s/d 5 GT	2.500	Sekali Tambat
	5 s/d 10 GT	7.500	Sekali Tambat
	10/d 30 GT	15.000	Sekali Tambat
	30/d 50 GT	30.000	Sekali Tambat
	50 s/d 100 GT	40.000	Sekali Tambat
	b. Berlabuh		
	1 s/d 5 GT	1.500	Perhari
	5 s/d 10 GT	2.500	Perhari
	10/d 30 GT	3.500	Perhari
	30/d 50 GT	5.000	Perhari
	50 s/d 100 GT	6.000	Perhari

**C. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN**

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan	Ket
1.	Roda Dua dan Roda Tiga	3.000	Per Kali	12 Jam pertama
		6.000	Per Kali	12 Jam berikutnya
2.	Roda Empat	4.000	Per Kali	12 Jam pertama
		8.000	Per kali	12 Jam berikutnya
2.	Roda Enam Keatas	6.000	Per Kali	12 Jam pertama
		12.000	Per kali	12 Jam berikutnya

**D. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA**

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Natural Cottage, Boneoge, Pusentasi : a. Cottage Standar b. Cottage Besar/ VIP (Natural Cottage) c. Sewa gedung pertemuan/aula	350.000 750.000 750.000	Perhari Perhari Perhari
2.	Pesanggrahan Gunung Bale : a. Kamar Pesanggrahan Kipas Angin b. Kamar Pesanggrahan AC c. Sewa Gedung Pertemuan/ Aula	250.000 300.000 750.000	Perhari Perhari Perhari

**E. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK**

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Jasa Pemotongan (Pemeriksaan Kesehatan, Pelayuan Daging, Pemakaian Kandang) – Kambing / Domba	30.000	Ekor
	– Babi	50.000	Ekor
	– Sapi / Kerbau	70.000	Ekor
	– Ayam (Unggas)	1.000	Ekor
2.	Jasa Pemeriksaan Kesehatan – Kambing / Domba	10.000	Ekor
	– Babi	15.000	Ekor
	– Sapi / Kerbau	20.000	Ekor
	– Ayam (Unggas)		
	≤ 500 Ekor	20.000	
	500 - 1000 Ekor	100.000	
	≥ 1000 Ekor	150.000	
3.	Jasa Pemeriksaan Daging – Kambing / Domba	5.000	Ekor
	– Babi	5.000	Ekor
	– Sapi / Kerbau	10.000	Ekor
	– Ayam (Unggas)	5.000	Ekor

**F. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA**

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Tempat Rekreasi	10.000	Sekali masuk
2.	Tempat Olah Raga	10.000	Sekali masuk

**G. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH**

**Benih Ikan**

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	<b>Benih Ikan Bandeng</b>		
	Ukuran		
	1 - 2 cm	150	Ekor
	3 - 5 cm	250	Ekor
	5 - 7 cm	300	Ekor
	7 - 12 cm	400	Ekor
2.	<b>Ikan Mas Konsumsi</b>		
	Ukuran		
	2 - 4 Kg	600	Ekor

	5 - 7 Kg	25.100	Ekor
3.	<b>Ikan Nila Konsumsi</b>		
	Ukuran		
	2 - 4 Kg	17.600	Ekor
	6 - 8 Kg	20.100	Ekor
4.	<b>Ikan Bandeng</b>		
	<b>Ukuran</b>		
	2 - 4 Kg	15.100	Ekor
	5 - 7 Kg	10.100	Ekor
5.	<b>Benih Ikan Kerapu</b>		
	Ukuran		
	3 - 5 cm	8.100	Ekor
	5 - 8 cm	4.600	Ekor
	8 - 12 cm	7.600	Ekor
6.	<b>Benih Ikan lele</b>		
	Ukuran		
	2 - 3 cm	200	Ekor
	3 - 5 cm	400	Ekor
	5 - 7 cm	600	Ekor
	7 - 9 cm	900	Ekor
	9 - 12 cm	1.100	Ekor
7.	<b>Benih Ikan Lele Konsumsi dan Ikan Koi</b>		
	Ukuran		
	2 - 5 cm	17.600	Ekor
	2 - 3 cm	2.100	Ekor
	3 - 5 cm	4.100	Ekor
	5 - 8 cm	8.100	Ekor
	9 - 12 cm	20.100	Ekor
	75 - 100 gr	50.100	Ekor
	100- 300 gr	200.100	Ekor

### Es Balok

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Es Balok 25 Kg	14.000	Perbalok
2.	Es Balok 50 Kg	30.000	Perbalok

### Ternak

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	SAPI		
	Sapi Donggala		
	Jantan		
	< 1 Tahun	6.000.000	Ekor
	1 - 2 Tahun	10.000.000	Ekor
	> 2 Tahun	12.000.000	Ekor
	Betina		
	< 1 Tahun	5.000.000	Ekor
	1 - 2 Tahun	8.000.000	Ekor
	> 2 Tahun	11.000.000	Ekor
	Sapi Bali		
	Jantan		
	< 1 Tahun	5.000.000	Ekor
	1 - 2 Tahun	8.000.000	Ekor

	> 2 Tahun	11.000.000	Ekor
	Betina		
	< 1 Tahun	4.500.000	Ekor
	1 - 2 Tahun	7.500.000	Ekor
	> 2 Tahun	10.000.000	Ekor
	Sapi Ongole		
	Jantan		
	< 1 Tahun	8.000.000	Ekor
	1 - 2 Tahun	12.000.000	Ekor
	> 2 Tahun	15.000.000	Ekor
	Betina		
	< 1 Tahun	7.000.000	Ekor
	1 - 2 Tahun	11.000.000	Ekor
	> 2 Tahun	13.000.000	Ekor
	Sapi PO/Cros/Lokal		
	Jantan		
	< 1 Tahun	7.500.000	Ekor
	1 - 2 Tahun	11.000.000	Ekor
	> 2 Tahun	14.500.000	Ekor
	Betina		
	< 1 Tahun	6.500.000	Ekor
	1 - 2 Tahun	10.500.000	Ekor
	> 2 Tahun	12.500.000	Ekor
2.	KAMBING		
	Kambing Kacang/Lokal		
	Jantan		
	< 8 Bulan	2.000.000	Ekor
	8 Bln - 1 Tahun	2.500.000	Ekor
	> 1 Tahun	3.500.000	Ekor
	Betina		
	< 8 Bulan	1.500.000	Ekor
	8 Bln - 1 Tahun	2.000.000	Ekor
	> 1 Tahun	2.500.000	Ekor
	Kambing PE		
	Jantan		
	< 8 Bulan	3.000.000	Ekor
	8 Bln - 1 Tahun	4.000.000	Ekor
	> 1 Tahun	5.000.000	Ekor
	Betina		
	< 8 Bulan	2.500.000	Ekor
	8 Bln - 1 Tahun	3.500.000	Ekor
	> 1 Tahun	4.500.000	Ekor
3.	DOMBA		
	Jantan		
	< 8 Bulan	3.000.000	Ekor
	8 Bln - 1 Tahun	4.000.000	Ekor
	> 1 Tahun	5.000.000	Ekor
	Betina		
	< 8 Bulan	2.500.000	Ekor
	8 Bln - 1 Tahun	3.500.000	Ekor
	> 1 Tahun	4.500.000	Ekor

**H. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**1. Sewa Tanah/Gedung**

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Tanah untuk Kawasan Pelabuhan Perikanan Tambak Ikan dan Udang Kelas A (Teknologi Intensif).	10.000.000	Perhektare/tahun

**2. Sewa Alat Berat**

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Motor Greder :		
	Komatsu 511/A	1.500.000	Perhari
2.	Loader on Wheel :		
	Kawasaki 60 Z IV	1.100.000	Perhari
3.	Three Weel Roller :		
	a. Bukaka BRR 8 TW	250.000	Perhari
	b. Barata MG-6	200.000	Perhari
4.	Vibration Roller :		
	a. Barata MGB-1	150.000	Perhari
	b. Cater Pillar CS.533E	1.500.000	Perhari
5.	Videstrian Roller :		
	Baby Roller/Case Vibromax W-100	100.000	Perhari
6.	Vibration Tandem Roller :		
	Barata MGB-7	230.000	Perhari
7.	Dump Truck :		
	a. Dyna 130 HT	200.000	Perhari
8.	Water Tank Truck :		
	Toyota Dyna PS 115 2.000 Liter	140.000	Perhari
9.	Fuel Tank Truck :		
	Toyota Dyna PS 115 2.000 Liter	120.000	Perhari
10.	Truck Maintenance :		
	Hino FC-142 KA	190.000	Perhari
11.	Concrete Mixer :		
	Golden Star SM	50.000	Perhari
12.	Vedistrian Ramer :		
	a. Stampar/Barata 36D	50.000	Perhari
	b. Stampar/Talkiyoku TV 69 N	40.000	Perhari
13.	Trailed Towed :		
	Matra TR 200	40.000	Perhari
14.	Generator Set :		
	Ford BSD 333	76.000	Perhari
15.	Asphalt Sprayer :		
	a. Kasprindo	60.000	Perhari
	b. Sakai Sakti Yamar TS 50 G	33.500	Perhari
16.	Water Pump 3 :		
	Ebara/SG-80 PB	27.000	Perhari
17.	Asphalt Sprayer Truck :		
	Isuzu/NPR-56 G	300.000	Perhari
18.	Exavator :		
	Komatsu PC 200-7	2.308.000	Perhari
19.	Vibrator Double Drum :		
	4.2 Ton Bomag Bw 138 AD	1.000.000	Perhari
	4.2 Ton Cater Pilar CB 34 B	1.000.000	Perhari
20.	Toronton :		
	Mitsubishi 220 PS 6x HD	1.460.000	Perhari
21.	Crawler Doser :		

	Komatsu D 68ESS-12	2.770.000	Perhari
22.	Doser :		
	Cater Pillar D6 G	2.845.000	Perhari
28.	Vibrator Single Drum :		
	Bomag BW2IID-40	1.304.000	Perhari
29.	Mini AMP :		
	Grace LPAP 10	1.590.000	Perhari
30.	Asphalt Finisher :		
	Grace PW 1500	2.130.000	Perhari
31.	Alpomain Truck :		
	Grace	1.520.000	Perhari

### 3. Laboratorium

#### a. Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan	Tarif
<b>A.</b>	<b>MIX DESIGN LPA</b>	<b>625.000</b>
1	SHIEVE SHAKER (ANALISA SARINGAN AGREGAT HALUS)	25.000
2	SHIEVE SHAKER (ANALISA SARINGAN AGREGAT KASAR)	25.000
3	BULK DENSITY TEST SET (BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AGREGAT KASAR)	25.000
4	BULK DENSITY TEST SET (BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AGREGAT HALUS)	25.000
5	BERAT ISI AGREGAT KASAR	25.000
6	BERAT ISI AGREGAT HALUS	25.000
7	LOS ANGELES ABRASI MACHINE	40.000
8	COMPACTION TEST SET (PEMADATAN)	85.000
9	LABORATORY CBR TEST SET (CBR LABORATORIUM)	100.000
10	MIX DESIGN LPA	250.000
<b>B.</b>	<b>MIX DESIGN LPA</b>	<b>510.000</b>
1	SHIEVE SHAKER (ANALISA SARINGAN AGREGAT HALUS)	25.000
2	SHIEVE SHAKER (ANALISA SARINGAN AGREGAT KASAR)	25.000
3	BULK DENSITY TEST SET (BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AGREGAT KASAR)	25.000
4	BULK DENSITY TEST SET (BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AGREGAT HALUS)	25.000
5	BERAT ISI AGREGAT KASAR	25.000
6	BERAT ISI AGREGAT HALUS	25.000
7	LOS ANGELES ABRASI MACHINE	40.000
8	ORGANIK IMPURITIES TEST SET (KOTORAN ORGANIK)	20.000
9	KADAR LUMPUR	20.000
10	COMPRESION MACHINE (TEST KUBUS BETON Min 3 Kubus)	30.000
11	MIX DESIGN BETON	250.000
<b>C.</b>	<b>LAPEN</b>	<b>190.000</b>
1	SHIEVE SHAKER (ANALISA SARINGAN AGREGAT HALUS)	25.000
2	SHIEVE SHAKER (ANALISA SARINGAN AGREGAT KASAR)	25.000
3	BULK DENSITY TEST SET (BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AGREGAT KASAR)	25.000
4	BULK DENSITY TEST SET (BERAT JENIS DAN PENYERAPAN AGREGAT HALUS)	25.000
5	BERAT ISI AGREGAT KASAR	25.000
6	BERAT ISI AGREGAT HALUS	25.000
7	LOS ANGELES ABRASI MACHINE	40.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
	<b>Paket Pemeriksaan Agregat</b>		
1	Abrasi	40.000	Per Uji
2	Gradasi Agregat Kasar	25.000	Per Uji
3	Gradasi Agregat Halus	25.000	Per Uji

4	Berat Jenis Agregat Kasar	25.000	Per Uji
5	Berat Jenis Agregat Halus	25.000	Per Uji
6	Berat isi Agregat Kasar	25.000	Per Uji
7	Berat isi Agregat Halus	25.000	Per Uji
8	Kadar Lumpur	20.000	Per Uji
9	Kadar Bahan Organik	20.000	Per Uji
10	Soundness Kasar	95.000	Per Uji
11	Soundness Halus	90.000	Per Uji
12	Sand Equivalent	25.000	Per Uji
13	Kelekatan Agregat	30.000	Per Uji
14	Impact Test	25.000	Per Uji
15	Kepipihan	30.000	Per Uji
16	Mix Design	250.000	Per Uji
17	Modifikasi Mix	75.000	Per Uji
<b>Paket Pemeriksaan Tanah</b>			
1	Kadar Air Tanah	15.000	Per Uji
2	Berat Jenis Tanah	20.000	Per Uji
3	Atterberg Limit	10.000	Per Uji
4	Analisa Saringan	25.000	Per Uji
5	Pemadatan Standar	85.000	Per Uji
6	Pemadatan Modified	100.000	Per Uji
7	CBR Laboratorium	100.000	Per Uji
8	Hidrometer	20.000	Per Uji
9	Shrinkage Limit	20.000	Per Uji
10	Unconfined	62.500	Per Uji
11	Konsolidasi	90.000	Per Uji
12	Berat isi Tanah	15.000	Per Uji
13	Kuat Geser Langsung	53.000	Per Uji
14	Permeabilitas (Constan Head)	42.500	Per Uji
15	Permeabilitas (Fulling Head)	42.500	Per Uji
16	Triaxil (UU)	55.000	Per Uji
17	Triaxil (CU)	315.000	Per Uji
<b>Pemeriksaan Aspal</b>			
<b>A</b>	<b>Aspal Keras</b>		
1	Penetrasi	25.000	Per Uji
2	Titik Lembek	18.500	Per Uji
3	DAKTILITAS	140.000	Per Uji
4	Kelarutan dalam CHC13	12.000	Per Uji
5	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	15.000	Per Uji
6	Kehilangan Berat	18.000	Per Uji
7	Titik Nyalla	15.000	Per Uji
8	Berat Jenis	15.000	Per Uji
<b>B</b>	<b>Aspal Cair</b>		
1	Penetrasi	25.000	Per Uji
2	Titik Lembek	18.500	Per Uji
3	Daktilitas	140.000	Per Uji
4	Kelarutan dalam CHC13	12.000	Per Uji
5	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	15.000	Per Uji
6	Kehilangan Berat	18.000	Per Uji
7	Titik Nyalla	15.000	Per Uji
8	Berat Jenis	15.000	Per Uji
9	Pelekatan	15.000	Per Uji
10	Penyulingan	15.000	Per Uji
11	VISCOSITAS	23.000	Per Uji
<b>C</b>	<b>Aspal Buton</b>		
1	Ekstraksi	75.000	Per Uji
2	Kelarutan dalam CHC13	25.000	Per Uji
<b>D</b>	<b>Aspal Emulsi</b>		
1	Penetrasi	25.000	Per Uji
2	Daktilitas	140.000	Per Uji
3	Kelarutan dalam CHC13	12.000	Per Uji
4	Pelatakan Terhadap Batuan Kering	17.000	Per Uji

5	Pelatakan Terhadap Batuan Basah	15.000	Per Uji
6	Penyulingan	15.000	Per Uji
7	Viscositas	23.000	Per Uji
8	Pengendapan (Kestabilan)	15.000	Per Uji
<b>E</b>	<b>Campuran Aspal</b>		
1	Kadar Air Campuran	25.000	Per Uji
2	Ekstraksi Campuran	25.000	Per Uji
3	Berat isi Campuran	15.000	Per Uji
4	Berat Jenis Campuran	20.000	Per Uji
5	Perencanaan Campuran	250.000	Per Uji
	<b>Benda Uji</b>		
1	Kuat Tekan	10.000	Per Uji
2	Kuat Tarik	7.000	Per Uji
3	Kuat Lentur	7.000	Per Uji
4	Kuat Tekan Dengan Hammer Test	8.000	Per Uji
	<b>Pengambilan Contoh</b>		
1	Aspal Keras	25.000	Per Uji
2	Aspal Cair	25.000	Per Uji
3	Agregat	25.000	Per Uji
4	Beton Segar	25.000	Per Uji
	<b>Pemeriksaan Lapangan</b>		
1	Pemboran Tangan	60.000	Per Uji / M
2	Core Drill	50.000	Per Uji
3	S P T	35.000	Per Uji
4	Pemboran Mesin Tangan	80.000	Per Uji / M
5	Pemboran Mesin Berbatur	100.000	Per Uji / M
6	Penyondiran q.c 150 kg/cm atau Paling Dalam 25 M	200.000	Per Uji / Titik
7	Penyondiran q.c 400 kg/cm atau Paling Dalam 25 M	800.000	Per Uji / Titik
8	Seismic	15.000	Per Uji
9	Sand Cone	15.000	Per Uji
10	D C P	75.000	Per Uji
11	CBR Lapangan	11.000	Per Uji
12	Plat Bearing	20.000	Per Uji
13	Bengkelmen Beam	10.000	Per Uji

**b. Lingkungan Hidup**

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
I.	<b>Kualitas Air dan Air Limbah</b>		
1.	pH	15.000	Persampel
2.	Suhu	15.000	Persampel
3.	Salinitas	15.000	Persampel
4.	Kekeruhan	15.000	Persampel
5.	DHL	15.000	Persampel
6.	DO	60.000	Persampel
7.	COD	60.000	Persampel
8.	BOD	60.000	Persampel
9.	BOD Limbah	120.000	Persampel
10.	TSS	30.000	Persampel
11.	TDS	30.000	Persampel
12.	Minyak Lemak	60.000	Persampel
13.	Fosfat	30.000	Persampel
14.	Total Fosfat	50.000	Persampel
15.	Ortofosfat	40.000	Persampel
16.	Sulfat	50.000	Persampel
17.	Clorine	50.000	Persampel
18.	Fecal Coli	60.000	Persampel
19.	E. Coli	60.000	Persampel
20.	Total Coli	50.000	Persampel
21.	Nitrat	40.000	Persampel
22.	Nitrit	40.000	Persampel
23.	Fe	35.000	Persampel
24.	Cr (VI)	100.000	Persampel

	25. Sulfida	25.000	Persampel
	26. Sulfit	25.000	Persampel
	27. Amonia ( NH3-N)	30.000	Persampel
	28. Nitrogen Organik	75.000	Persampel
	29. Tembaga	200.0000	Persampel
	30. Timbal	200.0000	Persampel
	31. Sianida	200.0000	Persampel
	32. Seng	200.0000	Persampel
	33. Kadmium	200.0000	Persampel
	34. Surfaktan	100.000	Persampel
	35. Kesadaran Total	50.000	Persampel
<b>II.</b>	<b>Kualitas Air Laut Fisika</b>		
	1. Warna	20.000	Persampel
	2. Kecerahan	20.000	Persampel
	3. Kekeruhan	15.000	Persampel
	4. Padatan Resuspensi Total	30.000	Persampel
	5. Suhu	15.000	Persampel
<b>III.</b>	<b>Kimia</b>		
	1. pH	15.000	Persampel
	2. Salinitas	15.000	Persampel
	3. DO	60.000	Persampel
	4. BOD5	60.000	Persampel
	5. Amonia Total	50.000	Persampel
	6. Amonia Bebas	50.000	Persampel
	7. Ortofosfat	40.000	Persampel
	8. Nitrat	50.000	Persampel
	9. Sianida	100.000	Persampel
	10. Sulfida	25.000	Persampel
	11. Fenol Total	75.000	Persampel
	12. Surfaktan	60.000	Persampel
	13. Minyak Lemak	60.000	Persampel
<b>IV.</b>	<b>Logam Terlarut</b>		
	1. Krom Heksavalen	200.000	Persampel
	2. Arsen	200.000	Persampel
	3. Kadmiun	200.000	Persampel
	4. Tembaga	200.000	Persampel
	5. Timbal	200.000	Persampel
	6. Seng	200.000	Persampel
	7. Nikel	200.000	Persampel
<b>V.</b>	<b>Biologi</b>		
	1. Fecal Coli	60.000	Persampel
	2. E. Coli	60.000	Persampel
	3. Total Coliform	50.000	Persampel
	4. Klorofil a	150.000	Persampel
	5. Bentos	300.000	Persampel
	6. Plankton	300.000	Persampel
<b>VI.</b>	<b>Kualitas Tanah</b>		
	1. pH	15.000	Persampel
	2. DHL	15.000	Persampel
	3. Redoks	25.000	Persampel
	4. Erosi	25.000	Persampel
	5. Ketebalan Sorum	25.000	Persampel
	6. Bebatuan Permukaan	50.000	Persampel
	7. Komposisi Fraksi	50.000	Persampel
	8. Berat Isi	50.000	Persampel
	9. Porositas Total	50.000	Persampel
	10. Derajat Penelusuran Air	50.000	Persampel
	11. Jumlah Mikroba	90.000	Persampel
<b>VII.</b>	<b>Kualitas Udara</b>		
	1. Suhu Udara	30.000	Persampel
	2. Kelembaban	30.000	Persampel
	3. CO2	60.000	Persampel

4. H2S	60.000	Persampel
5. TSP	150.000	Persampel
6. PM 2,5	150.000	Persampel
7. PM 10	150.000	Persampel
8. HCHO (Formaldehyde)	100.000	Persampel
9. Pb	100.000	Persampel
10. Kebisingan	150.000	Persampel
11. Getaran	150.000	Persampel
12. SO2	150.000	Persampel
13. CO	150.000	Persampel
14. NO2	150.000	Persampel
15. O3	150.000	Persampel
16. HC	150.000	Persampel
17. Debu Jatuh	150.000	Persampel
18. NH3-N	150.000	Persampel



LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**A. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

1. Objek retribusi rumah tinggal baru dengan keriteria sebagai berikut:

Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan	:	90 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kabupaten Donggala
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp4.680.000,00
Indeks Lokalitas	:	0,5 %.
Indeks Fungsi Rumah Tinggal	:	0,15

	Bobot Parameter(bp)	Indeks Parameter (Ip)	bp x Ip
Kompleksitas: Sederhana	1	0,3	0,3
Permanensi: permanen	2	0,2	0,4
Ketinggian: 1 lantai	1	0,5	0,5
Jumlah			1,2

Faktor Kepemilikan Perorangan: 1

Indeks Terintegrasi (It):  $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

$$\begin{aligned} \text{Retribusi PBG} &: LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg \\ &: 90 \times (0,5\% \times 4.680.000) \times 0,18 \times 1 \\ &: Rp379.080,00 \end{aligned}$$

2. Objek retribusi tempat usaha baru dengan kriteria sebagai berikut:

Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan	:	90 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kabupaten Donggala
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp4.680.000,00
Indeks Lokalitas	:	0,5 %.
Indeks Fungsi Usaha: 0,5 (usaha UMKM)		

	Bobot Parameter(bp)	Indeks Parameter (Ip)	bp x Ip
Kompleksitas: Tidak Sederhana	1	0,3	0,3
Permanensi: permanen	2	0,2	0,4
Ketinggian: 1 lantai	1	0,5	0,5
Jumlah			1,2

Faktor Kepemilikan Perorangan: 1

Indeks Terintegrasi (It) :  $0,5 \times 1,2 \times 1 = 0,6$

$$\begin{aligned} \text{Retribusi PBG} &: LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg \\ &: 90 \times 0,5\% \times 4.680.000 \times 0,6 \times 1 \\ &: Rp1.263.600,00 \end{aligned}$$

3. Objek retribusi tempat tinggal dan usaha baru dengan keriteria sebagai berikut:

Fungsi	: Campuran Luas
Bangunan	: 90 m <sup>2</sup>
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Kabupaten Donggala
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp4.680.000,00
Indeks Lokalitas	: 0,5%.
Indeks Fungsi Campuran	: 0,6

	Bobot Parameter (bp)	Indeks Parameter (Ip)	bp x Ip
Kompleksitas: Sederhana	1	0,3	0,3
Permanensi: permanen	2	0,2	0,4
Ketinggian: 1 lantai	1	0,5	0,5
Jumlah			1,2

Faktor Kepemilikan Perorangan: 1

Indeks Terintegrasi (It):  $0,6 \times 1,2 \times 1 = 0,72$

Retribusi PBG : LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg

$$: 90 \times (0,5\% \times 4.680.000) \times 0,72 \times 1$$

$$: Rp1.516.320,00$$

4. Objek retribusi Prasarana Bangunan Gedung dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pagar dengan panjang 39 m

$$\begin{aligned} \text{Retribusi PBG} &= V \times I \times Ibg \times HSpbg \\ &= 39 \times 1 \times 1 \times Rp10.000,00 \\ &= Rp390.000,00 \end{aligned}$$

- b. Perkerasan dengan ukuran 113 m<sup>2</sup> Retribusi

$$\begin{aligned} \text{PBG} &= V \times I \times Ibg \times HSpbg \\ &= 113 \times 1 \times 1 \times Rp5.000,00 \\ &= Rp565.000,00 \end{aligned}$$

5. Objek retribusi rehabilitasi Prasarana Bangunan Gedung, tingkat kerusakan sedang dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pagar dengan volume 39 m

$$\begin{aligned} \text{Retribusi PBG} &= V \times I \times Ibg \times HSpbg \\ &= 39 \times 1 \times 0,225 \times Rp10.000,00 \\ &= Rp87.750,00 \end{aligned}$$

- b. Perkerasan dengan ukuran 113 m<sup>2</sup>

$$\begin{aligned} \text{Retribusi PBG} &= V \times I \times Ibg \times HSpbg \\ &= 113 \times 1 \times 0,225 \times Rp5.000,00 \\ &= Rp127.125,00 \end{aligned}$$

## RINCIAN PERHITUNGAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

### I. BANGUNAN GEDUNG

#### A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST Bangunan diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### B. Indeks Lokalitas (Ilo) Ilo

Ilo ditetapkan sebesar 0,5 %

#### C. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi	Klasifikasi	Bobot Parameter	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Fungsi	Indeks Fungsi	Klasifikasi	Bobot Parameter	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1
Ganda/Campuran					
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6				
b. Luas > 500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

D. Indeks Bangunan Gedung terbangun (lbg)

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833

19	1,541		53	1,837
20	1,556		54	1,841
21	1,570		55	1,845
22	1,584		56	1,849
23	1,597		57	1,853
24	1,610		58	1,856
25	1,622		59	1,859
26	1,634		60	1,862
27	1,645		60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656			
29	1,666			
30	1,676			

Keterangan:

Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis. Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai.

Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis pada Bangunan Gedung.

Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.

Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

## II. Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Konstruksi Pembatas/Penahan/- Pengaman	Pagar	Rp10.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp10.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp10.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp20.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp20.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	jembatan	Rp15.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp15.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp15.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp15.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp50.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		cerobong	Rp600.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp50.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp50.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp50.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp100.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp200.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	Rp100.000/unit (luas maksimum 10m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp100.000/unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp100.000/unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Bilboard/papan iklan/papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				
		- Ukuran Besar	Rp5.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		- Ukuran Sedang	Rp4.000.000/unit			
		- Ukuran Kecil	Rp3.000.000/unit			
		Videotron/megatron (berdiri sendiri)				
		- Ukuran Besar	Rp10.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		- Ukuran Sedang	Rp 7.500.000/unit			
		- Ukuran Kecil	Rp 4.500.000/unit			
		Bilboard/papan iklan/papan nama (menempel pada bangunan)				
		- Ukuran Besar	Rp7.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran Sedang</li> <li>- Ukuran Kecil</li> </ul>	Rp5.000.000/unit Rp4.000.000/unit			
		Videotron/megatron (menempel bangunan) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran Besar</li> <li>- Ukuran Sedang</li> <li>- Ukuran Kecil</li> </ul>	Rp20.000.000/unit Rp15.000.000/unit Rp 9.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp20.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp50.000.000/unit (ketinggian maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	Konstruksi antena radio					
	1). Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp13.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp19.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp25.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125m	Rp32.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150m	Rp38.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 150 m	Rp45.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2). Sistem guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Rp7.800.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp11.400.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp15.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 100 m	Rp18.600.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		Ketinggian kurang dari 25 m	Rp35.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp75.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 50 m	Rp100.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		Ketinggian kurang dari 25m	Rp24.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp45.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 50 m	Rp87.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp150.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	Rp5.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam tumpung	Rp5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp15.000/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

**Keterangan**

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
4. Untuk Prasarana Bangunan Gedung berupa monumen dan reklame dengan ketinggian 4 (empat) meter dari kaki tumpuan prasarana bangunan tersebut, dan dari 4 (empat) meter sampai dengan 8 (delapan) meter diperhitungkan 2 (dua) unit, sampai dengan 12 (dua belas) meter diperhitungkan 3 (tiga) unit dan seterusnya.

**B. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing besaran tarifnya US\$100 (seratus dolar amerika serikat) per jabatan per orang per bulan

